



PUTUSAN

Nomor 1343/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Perjanjian Kawin yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Pembangunan No. 52 C RT. 02 RW.02, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pengugat;

M e l a w a n,

1. TERGUGAT, karyawan swasta, NIK. 3201035203770005, Umur 45 tahun, beralamat di PT. Trouw Nutrition Indonesia, Talavera Suite, Jl. TB Simatupang No. 23, RT 03, RW 01, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 12430, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahid Syaroni, SH., M.reza Ginandjar, SH.,MH. Dan Mohammad Azmi Hendrawan, SH. Pada Law OfficenAhid Syaroni & Partners, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal, 24 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Notaris . beralamat di Jalan Raya Jatimakmur, Perumahan Sigma, Sigma Raya No. 10, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laura Reggyna Larasaty, S.H., M.H., Abdul Aziz, A.Ag., S.H., Satrio Nugroho, S.H., Para Advokat dari kantor Hukum pada Kandara Law (KLC), yang beralamat di Gedung 18 Office Park Lantai 10 Lot A, Legalo, Jalan TB Simatupang Nomor 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2023 yang

Hal. 1 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 2023 dengan Register Nomor 925/SK/05/2023, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

3. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CITEUREUP, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, berkantor di Jl. RE Sulaeman No. 1, RT. 03, RW. 08, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 dengan Register perkara Nomor 1343/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/71/VI/2003 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (**Bukti P1**);
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Tergugat melakukan penandatanganan Proposal Jasa Hukum dengan lawyer Ad, SH untuk membantunya membuat Akta Pisah Harta atau Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Nikah (*Postnuptial Agreement*) (**Bukti P2**);

Hal. 2 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal **9 Agustus 2018** Pukul 4.26 sore melalui aplikasi WhatsApp **Tergugat mengirimkan kepada Penggugat berupa 1 (satu) buah softcopy SALINAN AKTA Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018** yang diterbitkan oleh Notaris . (Turut Tergugat I) beralamat di Jl. Letda Nasir Cluster Casablanca Residence No. B7 Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16969 (**Bukti P3**) **untuk ditandatangani oleh Penggugat**, namun dalam file soft copy tersebut tidak terdapat rincian/daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban (belakangan diketahui rincian/daftar tersebut memang terpisah dari Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 dan baru di *waarmeking* pada tanggal 3 Agustus 2018);
4. Bahwa setelah membaca kiriman WhatsApp tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 4.26 sore di atas, **Penggugat sangat kaget dan terkejut, bagaimana mungkin Akta Perjanjian Perkawinan tersebut bisa terbit sementara Penggugat tidak mengetahui tentang hal tersebut, tidak pernah kenal dengan Notaris . (Turut Tergugat I) dan Penggugat pun tidak pernah hadir dan datang ke hadapan Turut Tergugat I untuk menandatangani akta tersebut pada tanggal 30 Juli 2018;**
5. Dengan adanya bukti percakapan WhatsApp tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 4.26 sore (*dimana Tergugat baru mau meminta Penggugat untuk menandatangani akta tersebut namun akta tersebut telah terbit dalam bentuk Salinan pada tanggal 30 Juli 2018*) menunjukkan telah terjadi tindak pidana pembuatan akta palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta autentik dan atau menipu dengan melanggar Pasal 264, Pasal 266 dan Pasal 378 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;
6. Guna membuktikan bahwa Penggugat tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Notaris pembuat akta (Turut Tergugat I) untuk membuat ataupun menandatangani akta tersebut maka setelah menerima SALINAN akta tersebut dari Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 4.26 sore, Penggugat langsung meneruskannya ke adik Penggugat yang berprofesi

Hal. 3 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lawyer pada pukul 5.40 sore (**Bukti P4**). Dalam Bukti P4 ini adik Penggugat menyarankan kepada Penggugat untuk melaporkan tindak pidana pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Notaris (Turut Tergugat I) dan Tergugat Tergugat juga akan dibawa-bawa. Mendapat saran tersebut, pada pukul 6.02 magrib Penggugat menyampaikan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Tergugat apa niat Tergugat membuat akta tersebut. Penggugat tidak ingin Tergugat sampai dicelakakan (dipidanakan) karena kebodohnya membuat akta tersebut (akibat perbuatan lawyernya dan notaris alias Turut Tergugat I). Penggugat akan lindungi Tergugat karena Tergugat adalah ibu dari anak-anak Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 pagi hari sebelum Tergugat berangkat ke bandara untuk penerbangan ke Bali pukul 10.55 pagi *{jadwal penerbangan Tergugat sampaikan dalam percakapan WhatsApp tanggal 9 Agustus 2018 pukul 10.34 pagi (bagian awal **Bukti P3**)}* di dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa niat/tujuan pembuatan akta tersebut dan mengapa dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat. Saat itu Tergugat menjelaskan latar belakang dan **niat/tujuan pembuatan akta tersebut adalah hanya ingin mengamankan harta bersama** Penggugat dan Tergugat karena khawatir kalau terjadi kerugian dalam usaha Penggugat maka akan berdampak sampai ke harta pribadi yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. **Tergugat juga menjelaskan bahwa dia tidak ada maksud lain termasuk mau bercerai dengan Penggugat ataupun menguasai harta bersama secara sepihak.** Tergugat kemudian meminta maaf kepada Penggugat atas perbuatannya yang merupakan tindakan pidana yang bisa membuatnya dipenjara bareng-bareng dengan lawyer dan notarisnya (Turut Tergugat I). Mendengar penjelasan dan permintaan maaf Tergugat akhirnya Penggugat mau memaafkan;

8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 7.34 pagi dalam perjalanan Tergugat ke Bandara Soekarno Hatta, Tergugat melalui aplikasi WhatsApp mengirimkan kepada Penggugat nama Pengacaranya yaitu ibu Ad, SH

Hal. 4 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengatur pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di atas bersama-sama dengan Turut Tergugat I (**Bukti P5**). Maksud dari Tergugat mengirimkan nama pengacaranya adalah mengajak Penggugat untuk nantinya mendatangi Kantor Pengacara tersebut untuk memenuhi keinginan Tergugat kepada Penggugat untuk menandatangani Akta Perjanjian Perkawinan yang sudah berbentuk SALINAN AKTA di hadapan Pengacara tersebut dan Turut Tergugat I;

9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 8.03 pagi (bagian terakhir **Bukti P4**) hasil pembicaraan Penggugat dengan Tergugat di atas Penggugat laporkan kepada adik Penggugat yang berprofesi sebagai lawyer dimana Penggugat melaporkan kalau Tergugat Tergugat sudah minta maaf atas kesalahannya ke Penggugat;

10. Bahwa setelah Tergugat kembali dari Bali, pada tanggal 13 Agustus 2018 Tergugat mulai merayu dan meyakinkan Penggugat untuk mau menandatangani Akta Perjanjian Perkawinan tersebut sesuai dengan niat/tujuan dia di atas. Mendengar rayuan Tergugat akhirnya Penggugat mau menandatangani Akta Perjanjian Perkawinan pada sekitar tanggal lima belasan atau dua puluhan Agustus;

11. Bahwa karena itikad baik dan tidak ada pikiran negatif akan digugat cerai oleh Tergugat, maka pada tanggal lima belasan atau dua puluhan di bulan Agustus 2018 bertempat di sebuah gerai kopi di belakang lobby kantor Ad, SH (lawyer Tergugat) yang beralamat di kantor.pengacara.co Gedung 18 Office Park, lantai 10 Lot A Jl. TB Simatupang No. 18 Jakarta Selatan, di hadapan Ad, SH dan Turut Tergugat I, Penggugat bersedia menandatangani Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36;

12. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Tergugat dan atau Turut Tergugat I telah melakukan registrasi dan pencatatan Akta Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Citeureup – Kabupaten Bogor untuk dibubuhkan/disatukan dalam buku Akta Nikah Nomor: 504/71/VI/2003,

Hal. 5 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang dibubuhkan/disatukan dalam buku Akta Nikah bukanlah Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36, melainkan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 26 (Bukti P6). Dengan demikian Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tahun 2018 tidak pernah dibubuhkan dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat. Dengan tidak pernah dibubuhkannya Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tahun 2018 dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat *berarti Perjanjian Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terikat dengan Perjanjian Perkawinan maupun Perjanjian Pisah Harta manapun juga;*

13. Bahwa atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2018 di atas, Penggugat tidak pernah tau dan tidak pernah menyerahkan buku Akta Nikah milik Suami kepada KUA Kecamatan Citeureup – Kabupaten Bogor untuk mendapatkan pencatatan adanya Akta Perjanjian Perkawinan dalam buku nikah tersebut. Artinya telah terjadi tindak pidana pengambilan buku Akta Nikah milik Suami dan pencatatan Akta Perjanjian Perkawinan dalam buku nikah suami yang tidak diketahui suami (Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat dan dibantu oleh Para Turut Tergugat;

14. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Penggugat menerima panggilan sidang cerai atas gugatan perceraian yang diajukan Tergugat tanggal 20 Desember 2021 ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 117/Pdt.G/2022/PA.JS (Bukti P7);

15. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 atau 1 (satu) hari sebelum dilakukannya sidang perdana gugatan cerainya atau 10 (sepuluh) hari sejak anak bungsu Penggugat dan Tergugat melaporkan ke Penggugat tentang dugaan perselingkuhan Tergugat dengan Mr. XYZ alias Sdr. Lilik Teguh Pambudi, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 52 C, RT. 02 RW 02, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa - Jakarta Selatan atas keinginan sendiri dengan membawa seluruh isi brankas yang berisi seluruh dokumen asli harta gono gini Penggugat dan Tergugat (**Bukti P8**) yang diklaim sebagai harta Tergugat sesuai dengan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 meskipun belum diputuskan oleh Pengadilan Gono-Gini;

Hal. 6 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dengan digugat cerainya Penggugat dan dibawa kaburnya seluruh surat-surat atas harta bersama oleh Tergugat maka **tujuan pembuatan akta tersebut** (*untuk mengamankan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena khawatir kalau terjadi kerugian dalam usaha Penggugat maka akan berdampak sampai ke harta pribadi, serta Tergugat tidak ada maksud lain termasuk mau bercerai dengan Tergugat ataupun menguasai harta bersama secara sepihak*) **menjadi tidak tercapai lagi**. Seyogyanya sebelum bercerai, akta tersebut dibatalkan terlebih dahulu serta legalitas atas harta-harta tersebut harus tetap ditempatkan pada brankas/wadah yang dapat diakses oleh Penggugat dan Tergugat, bukan dikuasai oleh Tergugat sendiri;
17. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 telah terbit putusan cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai Nomor: 1078/AC/2022/PA.JS tertanggal 13 April 2022 (**Bukti P9**);
18. Bahwa meskipun belum ada keputusan Pengadilan soal Gono-Gini, sejak tanggal 12 Juni 2022 hingga kini **Tergugat terus melakukan upaya pengusiran dan pengancaman kepada Penggugat** untuk meninggalkan rumah yang saat ini Penggugat tempati di Jl. Pembangunan No. 52 C, RT. 02, RW. 02, Cipedak, Jagakarsa – Jakarta Selatan (**Bukti P10, P11, P12 dan P13**);
19. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 hingga 29 Desember 2022 telah terjadi penjualan salah satu harta bersama berupa Tanah Kavling yang terletak di Mampang Valley Sekolah Alam Indonesia, Blok B3, Jl. Takraw, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat 16433 yang dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat (**Bukti P14 dan P15**);
20. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat sejak tanggal 10 Agustus 2018 tersebut hingga saat ini telah terjadi tindak pidana pembuatan akta palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta autentik dan atau menipu dan penggelapan dengan melanggar

Hal. 7 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 264, Pasal 266, Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, oleh karena itu BARESKRIM POLRI telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/1244/XI/2022/Dittipidum pada tanggal 22 November 2022 {sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan No. B/6150/XI/2022/Dittipidum pada tanggal 24 November 2022 (**Bukti P16**);

21. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I membantu Tergugat membuat Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tertanggal 30 Juli 2018 telah memenuhi unsur pelanggaran dalam fungsi pekerjaan dan jabatan Notaris berikut ini:

- a. Pasal 16 Ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 Junto perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004: *"Bahwa Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris wajib bertindak amanah, jujur, sehsama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut";*
- b. Pasal 15 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 Junto Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004: *"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang";*

Atas pelanggaran tersebut saat ini tengah dalam proses penyelidikan BARESKRIM POLRI (**Bukti P16**) dan tengah dalam proses Sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi (**Bukti P17**);

22. Bahwa meskipun perbuatan Tergugat telah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum BARESKRIM POLRI, Tergugat terus memaksakan agar tidak ada harta bersama selama pernikahan yang dibuktikan dengan Tergugat memasukkan gugatan pelaksanaan atas Akta

Hal. 8 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tahun 2018 pada tanggal 23 November 2022 dengan Nomor Perkara: 4524/Pdt.G/2022/PA.JS (**Bukti P18**). Saat ini gugatan tersebut masih berlangsung sidang-sidangnya;

23. Bahwa berdasarkan kronologis di atas dan setelah Penggugat cermati kembali isi Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 ternyata **cacat hukum dan/atau melanggar hukum** karena;

a. Telah memenuhi isi Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Penipuan ini terbukti dengan tidak tercapainya lagi tujuan Tergugat membuat Akta Perjanjian Perkawinan yaitu hanya ingin mengamankan harta bersama dan tidak ada maksud lain dari Tergugat termasuk untuk menggugat cerai ataupun menguasai harta bersama secara sepihak;

b. Telah melanggar **asas itikad baik dalam** Pasal 1338 KUH Perdata tentang Hukum Perjanjian. Dengan digugat cerainya Penggugat serta tidak dikembalikannya posisi harta bersama yang ada di dalam Akta Perjanjian Perkawinan menunjukkan bahwa benar sejak awal Tergugat tidak memiliki itikad baik saat membuat akta tersebut.

c. Tidak memenuhi syarat subyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam isi Pasal 1320 KUH Perdata yaitu **“adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”**. Adanya fakta-fakta bahwa:

i) Baru adanya ajakan Tergugat kepada Penggugat untuk menandatangani akta Perjanjian Perkawinan tersebut pada tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 4.26 sore sementara aktanya sudah berbentuk Salinan sejak tanggal 30 Juli 2018;

ii) Penggugat tidak pernah mengetahui isi akta tersebut sebelum 9 Agustus 2018, tidak pernah kenal dengan Notaris . (Turut Tergugat I) serta Penggugat pun tidak pernah hadir dan

Hal. 9 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke hadapan Turut Tergugat I untuk menandatangani akta tersebut pada tanggal 30 Juli 2018;

iii) Baru adanya penjelasan dari Tergugat atas maksud/tujuan Tergugat membuat Akta Perjanjian Perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2018;

iv) Terdapat perbedaan antara tanggal Akta Perjanjian Perkawinan dengan tanggal penandatanganan tangan akta (yaitu tanggal Akta tersebut 30 Juli 2018 sedang penandatanganan akta oleh Penggugat di atas tanggal 13 Agustus 2018);

menunjukkan bahwa pada saat Akta tersebut dibuat tidak ada kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri khususnya Penggugat;

d. Tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam isi Pasal 1320 KUH Perdata yaitu **"suatu sebab yang tidak terlarang"**. Dalam hal ini Tergugat telah melakukan hal yang terlarang dengan memasukkan harta bersama Tergugat dan Penggugat yang semula diperoleh sebelum dibuatnya akta tersebut menjadi lampiran akta tersebut. Tindakan Tergugat ini bertentangan dengan penjelasan dari **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** dimana **"keberlakuan dari Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Nikah (Postnuptial Agreement) tidak berlaku surut"**. Artinya pemisahan harta baru berlaku atas harta yang akan diperoleh setelah perjanjian pasca nikah dibuat. Sedangkan untuk harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian pasca nikah akan tetap dianggap sebagai harta bersama;

e. Telah melanggar Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: **"Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan"**; Dalam hal ini Akta Perjanjian Perkawinan tersebut melanggar hukum karena mengurangi hak suami dan atas atas

Hal. 10 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi Pasal 1 garis datar kedua Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "*sebelum ditandatanganinya akta perjanjian tersebut tidak ada harta bersama atas nama Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hutang bersama yang mesti ditanggung Penggugat dan Tergugat*" telah menafikkan fakta yang sebenarnya yaitu:

- i) Pada saat menikah tanggal 16 Juni 2003 Penggugat dan Tergugat tidak membawa harta atau warisan atau hibah atau hadiah apapun, keduanya bersama-sama memulai semuanya dari NOL;
- ii) Seluruh harta adalah harta bersama yang diperoleh setelah berlangsungnya pernikahan/perkawinan (**Bukti P19**);
- iii) Sumber dana pembelian harta-harta tersebut merupakan campuran dana dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana contoh-contoh bukti slip transfer dalam **Bukti P20, P21, P22, P23 dan P24**. Bahkan khusus Rumah Jl. Pembangunan No. 52-C Cipedak seluruh biaya pembangunannya berasal dari keuntungan usaha Tergugat membangun Perumahan Neo Bintaro;
- iv) Seluruh hutang diperoleh sejak pernikahan sampai dengan dibuatnya Akta Perjanjian Perkawinan sebagaimana terdapat alat bukti akad kredit yang melibatkan Penggugat dan Tergugat (**Bukti P25**);
- f. Bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "***apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung***";
- g. Bahwa terdapat 2 terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis yaitu:

Hal. 11 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



i) **Null and Void:**

Dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

ii) **Voidable:**

Bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas);

24. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil karena Akta Perjanjian tersebut bersifat cacat hukum, melawan hukum, melanggar kepatutan dan keadilan. Untuk itu Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 21/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel namun TELAH DIPUTUS SELA dengan isi putusan bahwa "*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memproses gugatan tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan oleh karena itu eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya dan materi pokok dalam gugatan perkara Penggugat tidak perlu diperiksa lebih lanjut*" (**Bukti P26**);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 12 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . (Turut Tergugat I) yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . (Turut Tergugat I) batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut dan menghapus register atas Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . (Turut Tergugat I) dalam buku register Notaris;
4. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mencabut dan menghapus register Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . dari dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/71/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003 di KUA Citeureup Kabupaten Bogor;
5. Memutuskan bahwa seluruh harta yang diperoleh oleh Pengugat dan Tergugat sejak pernikahan tanggal 16 Juni 2003 sampai dengan perceraian tanggal 29 Maret 2022 merupakan harta bersama (gono-gini) dan pembagiannya sesuai aturan pembagian gono gini yaitu masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari seluruh harta bersama.
6. Menetapkan pembagian harta yang diperoleh sejak pernikahan sampai dengan perceraian (sebagaimana **Bukti P16**) agar dibagi mendekati aturan gono-gini (dibagi dua secara rata) dengan pembagian sebagai berikut:

a. Harta Penggugat adalah:

No	Daftar Harta Penggugat	Dokumen Kepemilikan	Waktu Perolehan	Nilai Saat Ini
1	Rumah dan Tanah di Griya Anggraini Blok E-8 No. 9,	Atas Nama : Penggugat SHM Nomor:	06 Sep 2004	1.370.750.000

Hal. 13 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Karangasem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor 16810 Total luas tanah 171 m2	10101516101348		
2	Rumah dan Tanah di Jl. Pembangunan No. 52-C, Kel. Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630. Total luas tanah 194 m2 {dalam 2 sertifikat: (1) 96 m2 dan (2) 98 m2}	Atas Nama : Tergugat SHM Nomor: a. 09020906104501 b. 09020906104504	9 Mar 2015 17 Des 2014	4.500.000.000
	Total Nilai			5.870.750.000

b. Harta Tergugat adalah seluruh harta diluar 2 (dua) harta yang menjadi harta Penggugat di atas yaitu:

No	Daftar Harta Tergugat	Dokumen Kepemilikan	Waktu Perolehan	Nilai Saat Ini
1	Tanah di Kavling Melati Jl. Gas Alam	Atas Nama : Tergugat SHM Nomor:	18 Mar 2014	1.235.000.000

Hal. 14 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



	Raya, Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16453. Luas Tanah 325 m2	10270108101873		
2	Tanah dan Kebun Kopi di Blok Bongkor Kulon, Desa Ciburial, Kec. Leles, Garut, Jawa Barat Luas Tanah 3.777 m2	Atas Nama : Tergugat SHM Nomor: 10170701101003	08 Sep 2016	151.080.000
3	Tanah Kavling di Mampang Valley Sekolah Alam Indonesia, Blok B3, Jl. Takraw, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat 16433 Luas Tanah 90 m2	Atas Nama : Tergugat PPJB dengan Sekolah Alam Indonesia (Bp. Hudori)	6 Mar 2017	342.000.000
No	Daftar Harta	Dokumen	Waktu	Nilai Saat Ini

Hal. 15 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tergugat	Kepemilikan	Perolehan	
4	Tanah Kavling di Jl. Kebagusan II Gg. Paguyuban, Kebagusan, Jakarta Selatan Luas Tanah 108 m2	Atas Nama : Tergugat	16 Des 2020	756.000.000
5	Tanah Kavling di Jl. The Prairie 5 No. 10, Cluster The Prairie, Citra Grand Cibubur seluas 200 m2	Atas Nama : Tergugat	Sekitar April 2021	1.200.000.000
6	Akasa Apartemen – Kalyana Tower Unit 2811 & 2812 Jl. Raya Astek No. 3, RT.01/RW.03, Lengkong Gudang Tim., Serpong, Tangerang Selatan,	Atas Nama : Tergugat PPJB dengan PT. Bumi Megah Graha Asri	27 & 26 Juli 2016	638.384.000

Hal. 16 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banten 15310 Luas Bersih 36,36 m2			
7	Dave Apartemen Lt. 12 No. 24 East Tower Jl. Palakali Raya, Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat 16425 Luas Bersih 17,25 m2	Atas Nama : Tergugat PPJB dengan PT. Diamond Citra Propertindo	22 Nov 2016	420.000.000
8	Female Apartemen Lt. 12 Unit 7 Jl. Margonda Raya No. 525, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424 Luas Kotor 26,28 m2	Atas Nama : Tergugat PPJB dengan PT. Graha Loka Pangestu	24 Nov 2016	304.438.226
9	Mobil Suzuki Baleno dahulu dengan Plat B 1495 JFC (Feb 2021)	Belum balik nama	Agus 2021	200.000.000
10	Mobil Toyota	Belum balik	Akhir Jan	1.000.000.000

Hal. 17 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Vellfire dahulu dengan Plat B 2893 UBO (Okt 2021)	nama	2022	
	Total Nilai			6.246.902.226

7. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat melakukan proses balik nama atas harta Penggugat di Jl. Pembangunan No. 52 C, RT.002, RW. 02, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
8. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan eksekutorial atas harta Penggugat di atas;
9. Memohon kepada Majelis Hakim untuk melelang dan melakukan sita eksekusi atas seluruh harta Penggugat dan Tergugat jika Tergugat tidak mau mengikuti keputusan pembagian harta secara gono-gini;
10. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*);
11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat; dan/atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 1343/Pdt.G/2023/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Hal. 18 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal, 18 Juli 2023 yang pada pokoknya adalah:

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Dalam Objek Perkara Ini Ada Hubungannya Dengan Perkara Nomor 4524/Ptd.G/2022/PA JS Yang telah di Putus Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa Gugatan dalam Objek Perkara Akta Perjanjian Perkawinan (postnuptial agreement) No. 36, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dihadapan -, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat 1) (selanjutnya disebut "AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN") dan Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban, tanggal 30 Juli 2018. yang telah di Waarmeking oleh Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) dengan Nomor: 28/2018, tanggal 3 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "LAMPIRAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN") saat ini Perkaranya telah diuji dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Gugatan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan (Postnuptial Agreement) yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai dan berdasarkan Register Perkara Nomor : 4524/Pdt.G/2022/PA.JS, tertanggal 23 November 2022 kemudian dalam prosesnya Majelis Hakim telah memutusnya;

B. Penggugat Konvensi Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan Perkara Ini (Disqualificatoire):

Bahwa Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan No. 36, tanggal 30 Jul 2018 dan Penetapan Pembagian Gono-Gini terhadap Tergugat, atas dasar :

Hal. 19 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa antara Tergugat dan Penggugat saat ini telah resmi bercerai. sesuai dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 117/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 29 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) Jo. Akta Cerai Nomor : 1078/AC/2022/PA.JS, tanggal 13 April 2022, hal tersebut sebagaimana juga telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka 14 (empat belas) dan angka 17 (tujuh belas);
- 2) Bahwa kemudian atas Putusan Gugat Cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 117/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 29 Maret 2022 serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor: 18PK/AG/2023. tanggal 13 September 2022 dan kemudian dalam putusannya Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah memberikan amar putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Penggugat, S.Pt, M.M bin H. La Ora (Penggugat) tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat)

untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan;

C. Gugatan Penggugat Konvensi Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, hal tersebut dikarenakan adanya dalil-dalil gugatan Penggugat secara berturut-turut pada angka 2 (dua), angka 6 (enam) sampai dengan angka 8 (delapan) dan angka 11 (sebelas) yang mengkaitkan adanya dugaan peran kesalahan yang telah dilakukan Advokat Ad, SH dalam sengketa perkara aquo ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut guna untuk memperjelas duduk permasalahan dalam perkara aquo serta agar akibat hukum dari putusan perkara aquo juga dapat diketahui dan dilaksanakan secara langsung oleh

Hal. 20 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak terkait maka sudah seharusnya Penggugat memasukkan Advokat Ad, SH sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas dengan demikian Gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya Tergugat mohon;

D. Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Jelas / Kabur (Exceptie Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas atau kabur (obscur libel) atas dasar. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita gugatannya tidak jelas menguraikan secara jelas alasan-alasan hukum yang menjadi dasar sebab akibat kenapa Penggugat baru mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan No. 36. tanggal 30 Juli 2018 (dahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2022 kemudian diulang kembali saat ini). awalnya saat Tergugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat dikarenakan adanya perselisihan rumah tangga yang secara terus menerus serta sulit untuk didamaikan kembali, saat ini justru setelah adanya Putusan PK dari Mahkamah Agung RI terkait Permohonan PK (Penggugat) yang tidak diterima (Vide Jawaban B.2) Halaman 3 (tiga) diatas) terkait Putusan Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Penggugat tidak pernah banding dan kasasi). padahal dahulu hampir selama 4 (empat) tahun (2018-2022) Penggugat sama sekali tidak pernah ada masalah dan/atau tidak pernah mengajukan upaya hukum pembatalan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN;

Bahwa oleh karena itu dengan demikian tidak ada suatu alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan pembatalan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN saat ini karena antara Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai sehingga AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut pun dengan sendirinya demi hukum telah berakhir.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Tergugat** mohon agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi pada Jawaban ini, juga dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban **Tergugat** dalam Pokok Perkara;

Hal. 21 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Tergugat** pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah disampaikan oleh **Penggugat** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat**
3. Bahwa benar dalil posita Gugatan **Penggugat** angka 1 (satu) bahwa dahulu antara **Tergugat** dan **Penggugat** adalah suami istri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 504.71/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003, namun demikian akibat dari adanya permasalahan rumah tangga yang secara terus menerus sejak tahun 2015 sehingga sulit untuk didamaikan kembali, akhirnya pada tanggal 20 Desember 2021 **Tergugat** berketetapan hati untuk bercerai dengan mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang kemudian per tanggal 13 April 2022 antara **Tergugat** dan **Penggugat** telah resmi bercerai sesuai dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara 117/Pdt.G/2022/PA.JS yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Jo. Akta Cerai Nomor : 1078/AC/2022/PA.JS, tanggal 13 April 2022;
4. Bahwa **Tergugat** menolak kebenaran dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 2 (dua) apabila dikatakan Lawyer Ad, SH membantu membuat Akta Pisah Harta atau Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Nikah (*Postnuptial Agreement*), karena faktanya AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut secara jelas dan nyata dibuat bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris yang berwenang membuat Akta (Vide Halaman 1 (satu) AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN), oleh karenanya dalil **Penggugat** tersebut sangat tidak benar dan menyesatkan;
5. Bahwa **Tergugat** menolak kebenaran seluruh dalil-dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 11 (sebelas) karena hal tersebut sangat tidak benar dan menyesatkan, dimana kronologis pembuatan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Hal. 22 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada dalil Jawaban **Tergugat** pada angka 3 (tiga) diatas bahwa pada tahun 2015 antara **Tergugat** dan **Penggugat** telah terjadi permasalahan rumah tangga yang cukup sering, dimana kemudian secara berkesinambungan sekitar awal tahun 2018 timbul permasalahan rumah tangga yang melibatkan harta perkawinan yang telah dimiliki masing-masing, sehingga akhirnya demi untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak **Tergugat** termasuk kedua anaknya di masa depan ditambah semenjak tahun 2000 **Tergugat** yang telah bekerja keras, banting tulang mencari uang dan menabung untuk membeli sebagian besar aset-aset tanah dan bangunan yang ada, oleh karenanya sebagai solusi atas permasalahan rumah tangga yang terjadi saat itu telah disepakati bersama oleh **Tergugat** dan **Penggugat** untuk membuat dan menentukan bagian masing-masing harta **Tergugat** dan **Penggugat** dalam sebuah Akta Perjanjian Perkawinan (*postnuptial agreement*) yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat I** selaku Notaris;
- 2) Bahwa sehubungan dengan dalil **Tergugat** tersebut diatas maka sangat tidak benar dan menyesatkan apabila **Penggugat** dalam dalil-dalilnya menyatakan tidak mengetahui pembuatan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN, tidak kenal dengan **Turut Tergugat I**, dan/atau tidak pernah hadir / datang ke hadapan **Turut Tergugat I** untuk menandatangani AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut, karena **Tergugat** akan membuktikan sebaliknya secara sah dan meyakinkan ketidakbenaran dalil-dalil **Penggugat** tersebut dengan bukti- yang tidak terbantahkan pada sidang pembuktian mendatang;
- 3) Bahwa oleh karena itu terkait dengan kronologis / cerita / narasi yang disampaikan oleh **Penggugat** dalam dalil-dalil posita gugatan pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 11 (sebelas) adalah sangat mengada-ada dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta serta berubah-ubah antara dalil-dalil yang pernah diajukan dahulu terkait Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan No. 36, tanggal 30 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara

Hal. 23 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dengan dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *aquo* sehingga dalil-dalil **Penggugat** tersebut sangat tidak berdasarkan hukum karena merupakan dalil-dalil yang dibuat-buat / dikarang-karang dan/atau dikait-kaitkan satu sama lain;

6. Bahwa **Tergugat** membantah dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) karena sangat tidak benar dan mengada-ada, dimana secara fakta dan kebenaran formil bahwa **Penggugat** mengetahui dan menyadari sebagai syarat administrasi lanjutan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut telah dicatatkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 504.71/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003 oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (**Turut Tergugat II**) tertanggal 31 Agustus 2018, yang kemudian di dalam keterangannya pada persidangan Register Perkara Nomor : 4524/Pdt.G/2022/PA.JS, baik **Penggugat** maupun **Turut Tergugat II** juga mengakui secara tegas adanya AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN yang telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 504.71/VI/2003 tersebut;

7. Bahwa **Tergugat** membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas) dan angka 18 (delapan belas) karena sangat tidak benar dan menyesatkan, dimana hal ini sejatinya adalah permasalahan rumah tangga yang telah diputus cerai dahulu serta telah dibantah oleh **Tergugat** namun selalu diulang-ulang oleh **Penggugat** baik pada saat Gugatan Cerai, Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun saat ini dalam gugatan perkara *aquo* sehingga dalil-dalil **Penggugat** tersebut sudah lampau (basi), atas dasar :

1) Bahwa tidak benar adanya dugaan perselingkuhan antara **Tergugat** dengan seseorang yang bernama Mr. XYZ alias Sdr. Lilik Teguh Pambudi, dan terhadap tuduhan ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik secara pidana ataupun dalam putusan cerai yang diajukan **Tergugat** karena faktanya

Hal. 24 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Tergugat yang justru mendalilkan salah satu alasan diajukannya gugatan cerai adalah karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Firny yang dimiliki oleh **Penggugat** ;

2) Bahwa **Tergugat** pergi dari rumah kediaman yang terletak di Jalan Pembangunan No. 52 C RT.002, RW 002, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan adalah dikarenakan untuk melindungi keselamatan jiwa dan kenyamanan diri **Tergugat** dari perlakuan-perlakuan **Penggugat** saat itu;

3) Bahwa akan tetapi kemudian secara fakta justru pada tanggal 12 Februari 2022 **Penggugat** telah melarang dan mengusir **Tergugat** ketika ingin memasuki rumah kediaman tersebut, padahal di dalam rumah tersebut masih banyak barang-barang milik **Tergugat** yang setiap saat **Tergugat** membutuhkan untuk diambil atau disimpan disana karena secara hukum rumah tersebut adalah bagian hak dari harta milik **Tergugat** sesuai dan berdasarkan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN (Vide Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 117/Pdt.G/2022/PA.JS);

4) Bahwa selanjutnya terkait dalil gugatan **Penggugat** angka 16 (enam belas) adalah sangat tidak benar karena sejak awal telah disepakati bersama masing-masing bagian harta dan kewajiban (hutang) milik **Tergugat** dan **Penggugat**, dimana kemudian dalam perjalanan waktu akhirnya **Tergugat** mengajukan gugatan cerai adalah merupakan jalan terakhir ketika terjadi perselisihan rumah tangga yang secara terus menerus serta saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak dapat untuk dipertahankan atau diperbaiki kembali;

5) Berdasarkan hal-hal tersebut dengan demikian **Penggugat** sangat tidak paham dan/atau tidak mengerti karena dengan adanya AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN yang dibuat oleh **Tergugat** dan **Penggugat** dihadapan **Turut Tergugat I** serta telah dicatatkan di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 504.71/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003 oleh

Hal. 25 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Turut Tergugat II maka tidak perlu lagi ada putusan pengadilan mengenai pembagian harta gono gini, karena dalam AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut telah diatur masing-masing bagian harta ataupun kewajiban (hutang) Para Pihak (**Penggugat** dan **Tergugat**) sehingga secara hukum **Tergugat** sangat berhak untuk melindungi, mempertahankan dan/atau memperjuangkan hak-hak yang menjadi miliknya baik secara dokumen kepemilikan harta maupun secara fisik dari pihak yang memaksa ingin menguasai secara melawan hukum *in casu* **Penggugat** ;

8. Bahwa dengan demikian benar dalil-dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 14 (empat belas) dan angka 17 (tujuh belas) karena **Tergugat** benar telah mengajukan gugatan cerai terhadap **Penggugat** yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 117/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 29 Maret 2022 dan **Penggugat** tidak mengajukan Banding ataupun Kasasi (**telah menerima**) sehingga Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per tanggal 13 April 2022;

9. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 19 (sembilan belas) karena sangat tidak benar, menyesatkan dan menjadi fakta nyata kurang pahamiannya ilmu hukum **Penggugat**, atas dasar:

1) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN, bahwa :**Pasal 5 Penguasaan Harta Benda**

- PIHAK KEDUA (Istri) akan mengurus semua harta pribadinya baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan dengan bebas memungut dan/atau menikmati penghasilannya baik penghasilan yang diperoleh dari hartanya maupun penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya atau dari sumber-sumber lain;
- Untuk mengurus hartanya itu PIHAK KEDUA (Istri) tidak memerlukan bantuan atau kekuasaan dari PIHAK PERTAMA (Suami) dalam keadaan apapun.

Hal. 26 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIHAK PERTAMA (Suami) dengan Perjanjian ini memberi kuasa yang tetap dan tidak dapat dicabut lagi kepada PIHAK KEDUA (Istri) untuk melakukan segala tindakan pengurusan harta pribadi milik PIHAK KEDUA (Istri) tanpa diperlukan persetujuan dan/atau sepengetahuan PIHAK PERTAMA (Suami);

2) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dengan demikian secara hukum **Tergugat** berhak untuk melakukan segala tindakan pengurusan harta pribadi Tergugat d/h : Tanah Kavling yang terletak di Mampang Valley Sekolah Alam Indonesia, Blok B3, Jalan Takraw, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, 16433 dengan tanpa diperlukan persetujuan dan/atau sepengetahuan Penggugat termasuk namun tidak terbatas diantaranya adalah menjual/menggadaikan atau membebankan hak tanggungan diatasnya yang merupakan tindakan untuk memungut dan/atau menikmati penghasilan dari harta milik Tergugat ;

10. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 20 (dua puluh) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) karena sangat tidak benar, menyesatkan dan menjadi fakta bahwa **Penggugat** perlu lebih banyak belajar mengenai proses hukum pidana, hal tersebut atas dasar :

1) Bahwa tuduhan-tuduhan **Penggugat** sebagaimana dimaksud Pasal 264, 266, 378 dan 372 KUHP tersebut merupakan tuduhan yang sangat tidak berdasar dan cenderung menjadi bukti adanya fitnah secara tertulis terhadap **Tergugat** dan **Turut Tergugat I** karena proses Pengaduan di Kepolisian yang dilakukan **Penggugat** tersebut masih sebatas tingkat penyelidikan (*non Pro Justitia*) dan secara fakta sampai dengan saat ini (berjalan 8 bulan) belum pernah ada sekalipun panggilan polisi untuk **Tergugat** ;

2) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan demikian dalil-dalil gugatan **Penggugat** tersebut sangat tidak berdasar karena mendalilkan suatu gugatan atas dasar argumentasi hukum yang sangat dangkal dan/atau tanpa adanya kekuatan pembuktian sebaliknya yang kuat,

Hal. 27 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana secara fakta bahwa justru Perjanjian Pisah Harta yang dibuat oleh **Tergugat** dan **Penggugat** telah dibuat dalam bentuk AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN dihadapan **Turut Tergugat I** serta telah dicatatkan secara sah oleh **Turut Tergugat II (kekuatan pembuktian yang sempurna)**, oleh karenanya **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk menolak dalil-dalil **Penggugat** tersebut untuk seluruhnya karena dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan narasi yang dibuat-buat serta mengada-ada;

3) Bahwa oleh karenanya perbuatan **Tergugat** yang melakukan upaya hukum berupa pengajuan Gugatan Pelaksanaan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tahun 2018 adalah merupakan upaya hukum yang dibenarkan secara hukum untuk melindungi hak-hak serta kepentingan **Tergugat**, oleh karenanya seluruh upaya hukum baik secara pidana di kepolisian ataupun upaya hukum secara perdata dalam perkara *aquo* yang dilakukan oleh **Penggugat** seyogyanya harus Tolak karena adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 4542/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 12 Juli 2023 tersebut;

11. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 23 (dua puluh tiga) dan angka 24 (dua puluh empat) karena sangat tidak benar dan mengada-ada, atas dasar :

1) Bahwa sangat tidak benar apabila dikatakan pembuatan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut cacat hukum dan/atau melanggar hukum karena faktanya pembuatan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut telah dilakukan sesuai dengan administrasi yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihadapan notaris selaku pejabat publik *in casu* **Turut Tergugat I**;

2) Bahwa kemudian setelah dibuatnya AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2018 **Turut Tergugat II** telah mencatatkan ke dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 504.71/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003, oleh karena itu maka AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut secara hukum telah berlaku

Hal. 28 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan mengikat terhadap **Tergugat**, **Penggugat** dan Pihak Ketiga;

3) Bahwa **Tergugat** membantah dengan tegas dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 23 (dua puluh tiga) huruf d karena pada dasarnya antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah menyatakan secara tegas secara bersama-sama dalam Pasal 1 AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN, yang menyebutkan :**Pasal 1 Pemisahan Harta Benda Perkawinan**

- Bahwa antara Pihak Pertama (Suami) dan Pihak Kedua (Istri) setelah ditandatanganinya Perjanjian ini tidak terdapat persatuan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak, persatuan untung rugi, persatuan hutang piutang atau persatuan kebendaan maupun keperdataan lainnya. **(Daftar Harta Terlampir)**;
- Menurut keterangan PARA PIHAK, **sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, tidak ada harta bersama atas nama PARA PIHAK** dan tidak ada hutang bersama yang mesti ditanggung PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut dengan demikian maka sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara maka “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*” (*Pacta sunt servanda*);

4) Bahwa selanjutnya sejak dibuatnya AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 tidak pernah ada sekalipun keberatan, permasalahan atau upaya hukum yang dilakukan oleh **Penggugat** untuk membatalkan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN dengan demikian dalil-dalil **Penggugat** yang menyatakan adanya kerugian baik secara materiil maupun imateriil adalah sangat mengada-ada atau dibuat-buat karena hal tersebut sangat tidak logis dimana pembuatan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut telah dilakukan secara bersama-sama oleh **Penggugat** dan **Tergugat** dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun sebagaimana dinyatakan dalam

Hal. 29 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN, sebagai berikut :

Vide premis AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN pada Halaman 2 (dua) yang berbunyi :

“Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK selanjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Perkawinan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan tersebut dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut”;

Vide Premis AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN pada Halaman 7 (tujuh) yang berbunyi :

“Setelah saksi, notaris membacakan akta ini kepada Para Penghadap dan Para Saksi, maka segera Para Penghadap, Para Saksi dan saksi, notaris menandatangani akta ini”;

“Serta membubuhkan cap jempol pada lembaran terpisah, dan akan dilekatkan pada minuta akta ini”;

5) Bahwa oleh karenanya AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut tidaklah dapat dibatalkan setelah adanya putusan cerai antara **Tergugat** dan **Penggugat** karena apabila dibatalkan maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan, ketidakpastian hukum atas pembuatan Perjanjian Perkawinan dan juga akan menjadi preseden yang buruk, selain itu hal tersebut juga akan menjadi suatu kesia-siaan dari upaya yang telah dilakukan oleh **Tergugat** dan **Penggugat** dalam memastikan keabsahan Perjanjian Perkawinan tersebut pada saat pembuatannya;

12. Bahwa Gugatan dalam Objek Perkara Akta Perjanjian Perkawinan (postnuptial agreement) No. 36, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) (selanjutnya disebut “AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN”) dan Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban, tanggal 30 Juli

Hal. 30 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



2018, yang telah di Waarmeking oleh Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (**Turut Tergugat I**) dengan Nomor : 28/2018, tanggal 3 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "**LAMPIRAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN**") saat ini Perkaranya telah diuji dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Gugatan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan (*Postnuptial Agreement*) yang diajukan oleh **Tergugat** terhadap **Penggugat** sesuai dan berdasarkan Register Perkara Nomor : 4524/Pdt.G/2022/PA.JS, tertanggal 23 November 2022 dimana kemudian dalam prosesnya Majelis Hakim Register Perkara Nomor : 4524/Pdt.G/2022/PA.JS tersebut telah membacakan putusan **pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023** dengan amar putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Perkawinan (*postnuptial agreement*) No. 36, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat antara Penguat (Tergugat) dan Nyonya Tergugat (Penggugat) dihadapan Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) Jo. Lampiran Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban, tanggal 30 Juli 2018, yang telah di Waarmeking oleh Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) dengan Nomor : 28/2018, tanggal 3 Agustus 2018 serta telah dicatatkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 504.71/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003 oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Turut Tergugat II) tertanggal 31 Agustus 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan sebagai hukum kepemilikan harta perkawinan berupa:
 - 3.1. 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang tercatat atas nama Tergugat, dengan seluas 194 Meter Persegi, yakni berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4504 dengan luas 98 Meter Persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4501 dengan luas 96 Meter Persegi, yang terletak di Jl. Pembangunan No. 52 C RT.002, RW.002,

Hal. 31 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 4504

- Sebelah Utara : Rumah Sertifikat No. 4501*
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Reza*
- Sebelah Barat : Rumah milik Agus Salimin*
- Sebelah Timur : Hutan Kota Cipedak*

Batas-batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 4501

- Sebelah Utara : Rumah Milik Kafrida*
- Sebelah Selatan : Rumah Sertifikat 4504*
- Sebelah Barat : Rumah Milik Haula*
- Sebelah Timur : Hutan Kota Cipedak*

3.2. Tanah darat dan kebun kopi yang tercatat atas nama Tergugat seluas 3777 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1003, yang terletak di Blok Bongkor Kulon, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Inoh dan Amat*
- Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Sodikin dan Enen*
- Sebelah Selatan : Tanah kepunyaan Dahlan dan Oleh*
- Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Encu*

Yang secara geografis obyek tersebut terletak di Desa Cipancar dan secara administratif berada di Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;

3.3. sebidang tanah darat yang tercatat atas nama Tergugat, seluas 325 Meter Persegi, Sertifikat Hak Milik No.1873 yang terletak di Kavling Melati, Jl. Gas Alam Raya, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : bengkel otomotif*
- Sebelah Timur : Jalan Kavling Melati*
- Sebelah Selatan : Pos Jaga*
- Sebelah Barat : Mesjid Jami Raoudhotul Jannah*

Hal. 32 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



3.4. 2 (dua) unit Apartemen tipe studio yang kepemilikannya tercatat atas nama Tergugat, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Hunian Apartemen Akasa Nomor 000578 dan 000579 yang terletak di Akasa Apartemen Tower Kalyana Unit No.2811 dan unit No.2812, yang terletak di Jalan Raya Astek No.3, RT.01, RW.03, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Apartemen Tower Kalyana No.2810
- Sebelah Timur : Lobby Apartemen Tower Kalyana
- Sebelah Selatan : Apartemen Tower Kalyana No.2815
- Sebelah Barat : Apartemen Tower Kalyana No.2801

3.5. 1 (satu) unit Apartemen yang tercatat atas nama Tergugat, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 311/PPJB-Dave/I/2018 yang terletak di Dave Apartemen lantai 12, Unit No.24, di Jl. Palakali Raya, RT.05 RW.07, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Unit 1223
- Sebelah Timur : perumahan warga
- Sebelah Selatan : Unit 1225
- Sebelah Barat : Jalan koridor lantai 12;

Adalah milik Penggugat, berdasarkan Akta Perjanjian Perkawinan No. 36, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat antara Penggugat (Tergugat) dan Nyonya Tergugat (Penggugat) dihadapan Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) Jo. Lampiran Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban, tanggal 30 Juli 2018, yang telah di Waarmeking oleh Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) dengan Nomor : 28/2018, tanggal 3 Agustus 2018;

4. Memerintahkan Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari Tergugat serta pihak-pihak lainnya yang menguasai tanah dan bangunan rumah milik Penggugat yang terletak di Jl.

Hal. 33 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Pembangunan No. 52 C, RT.002, RW.002, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat tersebut, bila perlu dengan bantuan alat negara;

5. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang obyek sengketa pada petitum angka 3.4, petitum angka 3.6 dan pada petitum angka 3.8, tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp15.415.000.00 (lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Oleh karenanya demi untuk menghindari putusan yang saling bertentangan maka **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dengan alasan gugatan dalam objek perkara ini ada hubungannya yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil bantahan dari **Tergugat** tersebut diatas pada dasarnya upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh **Penggugat** adalah tindakan pengecut dan sangat tidak bertanggung jawab, baik terhadap mantan Isteri (**Tergugat**) yang telah di dzholimi / dikhianati maupun terhadap anak-anak **Tergugat** dan **Penggugat** yang telah ditelantarkan, hal tersebut dikarenakan :

- 1) **Penggugat** hanya ingin mengambil/merebut/merampas harta-harta **Tergugat** yang didapat dengan hasil keringat sendiri, kerja keras, banting tulang dan menabung dengan susah payah untuk mendapatkannya untuk kepentingan pribadinya, hal ini terbukti bahwa sampai dengan saat ini **Penggugat** masih menguasai secara sepihak rumah milik **Tergugat** yang terletak di Jl. Pembangunan No. 52 C,

Hal. 34 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



RT.002, RW.002, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, disamping itu **Penggugat** secara sadar juga tidak mempunyai itikad baik untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah tersebut secara sukarela walaupun telah diperingatkan secara resmi, dan sebaliknya justru sejak bulan Februari 2022 **Penggugat** telah menghalang-halangi serta melarang **Tergugat** untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut, diantaranya dengan mengganti gembok pagar rumah sehingga praktis **Tergugat** sama sekali sudah tidak dapat memasuki rumah (padahal dikatakan oleh **Penggugat** adalah harta bersama -*quod non*-) dan hal tersebut sangat-sangat merugikan hak dan kepentingan **Tergugat** sepenuhnya;

2) Bahwa **Penggugat** yang secara fisik masih muda, mampu bekerja keras serta selalu membanggakan bisnisnya yang bernilai ratusan miliaran rupiah akan tetapi dalam perkara *aquo* terlihat bahwa **Penggugat** hanya mengejar harta milik **Tergugat** saja, padahal di lain hal **Penggugat** tidak pernah bercerita memiliki hutang-hutang, sehingga baik **Tergugat** maupun **Evelyn Kamiliya Ornam** (anak pertama) pernah beberapa kali mendapatkan dampak buruk ditagih berkali-kali oleh Debt Collector atas beban hutang milik **Penggugat**, oleh karena itu upaya **Penggugat** untuk membatalkan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN ini secara tidak langsung adalah untuk mengambil harta milik **Tergugat** Konvensi sekaligus untuk membagi hutang-hutang milik **Penggugat** Konvensi kepada **Tergugat**;

3) Bahwa **Penggugat** pada dasarnya masih memiliki nafkah terhutang kepada **Tergugat** yang belum dibayar karena sejak tahun 2004 sampai dengan setidaknya bulan Maret tahun 2022 (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 117/Pdt.G/2022/PA.JS) tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada **Tergugat** selaku Isterinya;

4) Bahwa **Penggugat** secara fakta sejak bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah *hadhanah*

Hal. 35 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



(pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan) kepada kedua orang anak **Tergugat** dan **Penggugat** sehingga dengan demikian bahwa **Penggugat** telah terbukti tidak bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Bapak untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya (menelantarkan);

14. Bahwa kemudian sehubungan dengan uraian dalil-dalil Gugatan **Penggugat** diatas yang seluruhnya tidak berdasarkan hukum, mengada-ada dan sangat menyesatkan maka dengan ini **Tergugat** secara tegas mensomir **Penggugat** atas berbagai macam tuduhan yang secara langsung telah disampaikan kepada **Tergugat** serta dinyatakan berkali-kali dalam perkara *aquo* dengan tanpa adanya kebenaran fakta-fakta hukum atau tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana selanjutnya **Tergugat** akan segera melakukan upaya hukum (laporan balik) secara pidana terhadap **Penggugat** Konvensi serta pihak-pihak yang terkait lainnya sesuai dengan bukti-bukti yang ada;

15. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang telah diuraikan dalam Jawaban dalam Konvensi tersebut diatas maka **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

M a k a, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Hal. 36 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Jawaban Turut Tergugat I tertanggal 3 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang perkara aquo yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menyatakan Akta Perjanjian Perkawinan No. 36, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn (Turut Tergugat I) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Atau,Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya

Hal. 37 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut maka, Penggugat mengajukan Repilk tertulis tertanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang perkara aquo, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . (Turut Tergugat I) batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut dan menghapus register atas Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . (Turut Tergugat I) dalam buku register Notaris;
4. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mencabut dan menghapus register Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . dari dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/71/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003 di KUA Citeureup Kabupaten Bogor;
5. Memutuskan bahwa seluruh harta yang diperoleh oleh Pengugat dan Tergugat sejak pernikahan tanggal 16 Juni 2003 sampai dengan perceraian

Hal. 38 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2022 (Bukti P19) merupakan harta bersama (gono-gini) dan pembagiannya sesuai aturan pembagian gono gini yaitu masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari seluruh harta bersama;

6. Menetapkan pembagian harta yang diperoleh sejak pernikahan sampai dengan perceraian agar dibagi mendekati aturan gono-gini (dibagi dua secara rata) dengan pembagian sesuai yang sudah Penggugat sampaikan dalam Gugatan halaman 9-10;

7. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat melakukan proses balik nama atas harta Penggugat di Jl. Pembangunan No. 52 C, RT.002, RW. 02, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

8. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan eksekutorial atas harta Penggugat di atas;

9. Memohon kepada Majelis Hakim untuk melelang dan melakukan sita eksekusi atas seluruh harta Penggugat dan Tergugat jika Tergugat tidak mau mengikuti keputusan pembagian harta secara gono-gini;

10. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voerraad);

11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat; dan/atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat I tersebut maka, Penggugat mengajukan Repilk tertulis tertanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang perkara aquo, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 39 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
2. Menyatakan Akta Perjanjian Perkawinan No. 36, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn (Turut Tergugat I) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
- 2) Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
- 3) Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal, 15 Agustus 2023 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Hal. 40 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Gugatan Dalam Objek Perkara Ini Ada Hubungannya Dengan Perkara Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA JS Yang telah di Putus Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa **Tergugat** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Dalam Eksepsi **Penggugat** sebagaimana tercantum dalam Point 1 huruf a, b, c, dan d hal. 1-2 Replik **Penggugat**.

Bahwa perlu **Tergugat** sampaikan, Majelis Hakim perkara *a quo* dapat melihat dan menilai sendiri agar dapat menjadi pertimbangan, bahwasannya berdasarkan Putusan perkara No. 4524/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 12 Juli 2023 dalam Perkara tersebut selama proses persidangan baik dalam dokumen persidangan (duplik, dan kesimpulan) maupun bukti-bukti surat, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan adanya *objek/asset* lain yang diajukan oleh **Penggugat** selain *objek/asset* yang tertera dalam Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana yang tercantum dalam point 21 dan 23 gugatan **Penggugat** tersebut **adalah TIDAK ADA**;

Bahkan di dalam gugatan perkara *a quo* pun tidak terdapat dalil-dalil yang menyatakan adanya *objek/asset* lain sebagaimana didalilkan oleh **Penggugat** dalam eksepsinya ini;

Sehingga dalil **Penggugat** yang menyebutkan "*objek/asset gugatan a quo lebih luas tidak hanya sebatas objek/asset yang disebutkan dalam Perkara Nomor : 4524/Pdt.G/2022/PA.JS atau tidak hanya sebatas pada objek/asset yang ada dalam Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018, melainkan seluruh objek/asset/harta yang diperoleh sejak menikah tanggal 16 Juni 2003 hingga perceraian tanggal 29 Maret 2022*" **hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat**;

Bahwa kemudian menjadi Fakta hukum bahwasannya :

1. Perkara *a quo* diajukan oleh **Penggugat** pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah Perkara Nomor : 4524/Pdt.G/2022/PA.JS menjalani beberapa kali proses persidangan.
2. Selama berlakunya AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan diajukannya Gugatan Cerai

Hal. 41 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



tertanggal 20 Desember 2021 antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah ada permasalahan terkait pembuatan maupun pemberlakuan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN;

Dengan demikian apabila saat ini **Penggugat** baru mencoba mencari-cari kesalahan terkait pembuatan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN, adalah suatu tindakan yang mengada-ada, pengecut (*tidak gentle*) dan sangat tidak bertanggung jawab. Hal ini membuktikan adanya **IKTIKAD TIDAK BAIK Penggugat** untuk tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati Bersama antara **Penggugat** dan **Tergugat**;

Oleh karenanya, demi untuk menghindari putusan yang saling bertentangan maka **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dengan alasan gugatan dalam objek perkara ini ada hubungannya yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

B. Penggugat Konvensi Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan Perkara Ini (*Disqualificatoire*);

Bahwa pada pokoknya **Tergugat** tetap pada dalil-dalil **Tergugat** sebagaimana tertera dalam Eksepsi dan Jawaban **Tergugat** tertanggal 18 Juli 2023 khususnya dalil-dalil **Tergugat** Dalam Eksepsi **Penggugat Konvensi Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan Perkara Ini (*Disqualificatoire*)**;

Bahwa **Tergugat** merasa tidak perlu menanggapi dalil **Penggugat** Dalam Eksepsi Point 2 huruf a, b, c, dan d hal. 2 Replik **Penggugat** yang membahas putusan Perkara No. 21/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel terkait KOMPETENSI ABSOLUT kewenangan Badan Peradilan dalam menangani suatu perkara, yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*;

Bahwa dalil-dalil **Penggugat** sebagaimana dalam point 2 huruf e, dan f hal. 2 Replik **Penggugat** hanyalah upaya **Penggugat** untuk mencari-cari kesalahan terkait pembuatan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut, yang secara **de facto Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018** dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh **Penggugat** dan

Hal. 42 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Tergugat secara sadar, jelas dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta diperkuat dengan adanya putusan Putusan perkara No. 4524/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 12 Juli 2023, maka sudah sepatutnya secara hukum Penggugat untuk PATUH melaksanakan dan mentaati hal-hal yang telah disepakati dalam Akta PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut;

C. Gugatan Penggugat Konvensi Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Dalam Eksepsi Penggugat sebagaimana tercantum dalam Point 3 huruf a, dan b hal. 2-3 Replik Penggugat;

Bahwa perlu Tergugat kembali sampaikan kepada Majelis Hakim perkara a quo bahwasannya Penggugat dalam Repliknya tersebut telah berusaha mengaburkan fakta hukum yang secara jelas dan terang tercantum dalam :

- Gugatan Penggugat point 2, point 6 sampai dengan Point 8, dan point 11 hal. 2 – 3.
- Replik Penggugat point 1 huruf a, dan Point 4 dalam Pokok Perkara hal. 7-8 dan Hal. 9.

Dalil-dalil Penggugat dalam point-point tersebut mengkaitkan adanya dugaan peran kesalahan yang telah dilakukan Advokat Ad, SH dalam sengketa perkara a quo ini.

Oleh karenanya, sudah patut secara hukum Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik Advokat Ad, SH sebagai pihak dalam sengketa perkara a quo ini (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).

D. Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Jelas / Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)

Bahwa Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Dalam

Hal. 43 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi **Penggugat** sebagaimana tercantum dalam Point 4 huruf a, b, c, d, e, dan f hal. 3-7 Replik **Penggugat**.

Bahwa pada pokoknya **Tergugat** tetap pada dalil-dalil **Tergugat** sebagaimana tertera dalam Eksepsi dan Jawaban **Tergugat** tertanggal 18 Juli 2023 khususnya dalil-dalil **Tergugat** Dalam Eksepsi *Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Jelas / Kabur (Exceptie Obscuur Libel)*;

- Bahwa dalil-dalil **Penggugat** baik dalam Gugatan maupun dalam Replik secara berulang kali **MENUDUH Tergugat** telah melakukan tindak pidana **tanpa didasari dengan adanya Bukti** maupun **Putusan pengadilan yang mendukung tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut benar**;

Dan perlu **Tergugat** kembali sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* adalah **terkait dengan gugatan dari segi aspek formil penerbitan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN**, dengan demikian pada dasarnya **Penggugat sangat tidak paham (kabur)** dan **tidak jelas mendalilkan dasar alasan (fundamentum petendi)** mengajukan gugatan pembatalan **AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN** ini, karena faktanya pembuatan **AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN** tersebut telah dilakukan sesuai dengan administrasi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan dihadapan **Pejabat Publik (Notaris)** serta dari aspek materiil sangat tidak benar dan/atau tidak pernah ada bukti pelanggaran pidana dalam pembuatan **AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN** yang dilakukan baik oleh **Tergugat** ataupun **Tergugat I Konvensi**;

- Bahwa keseluruhan dalil-dalil **Penggugat** dalam point 4 hal. 3 - 7 tersebut juga membahas kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam *Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018* yang dalam hal ini **MENURUT PENGGUGAT** menuduh **Turut Tergugat I** melakukan pelanggaran hukum *-quod non-*, dimana **tuduhan Penggugat tersebut tanpa didasari dengan bukti dan dasar hukum** maupun penetapan atau putusan yang jelas dan berkekuatan hukum yang mendukung tuduhan **Penggugat tersebut**;

Hal. 44 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun dalam perkara *a quo* **Penggugat** memasukkan **Notaris Panji Kresna, SH, MKn** sebagai **Turut Tergugat I** dan **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat** sebagai **Turut Tergugat II**, dimana kedudukan **Turut Tergugat** dalam suatu gugatan pada prinsipnya hanya diikutsertakan demi untuk lengkapnya perkara *aquo* (sebagai pelengkap dan penegas mengenai hubungan hukum) sehingga sejatinya kedudukan **Turut Tergugat** hanyalah dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara *aquo*. Namun, dalam petitum gugatannya angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) **Penggugat** meminta kepada Majelis Hakim agar **Turut Tergugat I** dan/atau **Turut Tergugat II** diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum aktif yang seharusnya tidak demikian karena pada dasarnya Para **Turut Tergugat** tersebut hanyalah sebagai pelengkap (turut) saja dalam perkara *aquo*;

Bahwa kemudian menjadi fakta hukum adanya ketidaksesuaian antara **Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat** yang mendasari Gugatan **Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)**, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Petitum point 6 hal. 8-10 Gugatan, **Penggugat** memohon untuk penetapan pembagian harta. Namun, permohonan **Penggugat** tersebut sama sekali tidak dijelaskan atau dinyatakan oleh **Penggugat** di dalam Positanya;
- b. Bahwa dalam Petitum point 6 hal. 8-10 Gugatan yang menyebutkan "*Menetapkan pembagian harta yang diperoleh sejak pernikahan sampai dengan perceraian (sebagaimana Bukti P-16) agar dibagi mendekati aturan gono-gini (dibagi dua secara rata) dengan pembagian sebagai berikut :...*"

Bahwa apabila Majelis Hakim cermati gugatan **Penggugat** tersebut, **Bukti P-16** yang dimaksud oleh **Penggugat** merupakan Bukti berupa "*Surat Panggilan Nomor B/6150/XI/2022/Dittipidum tanggal 24*

Hal. 45 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



November 2022” yang dicantumkan oleh Penggugat dalam Pokok Perkara Point 20 dan Point 21 hal. 5 dalam gugatannya;

c. Bahwa dalam Repliknya, **Penggugat** juga memohonkan untuk penetapan pembagian harta sebagaimana Petitum No. 6 Replik **Penggugat**. Namun, **permohonan Penggugat tersebut juga tidak dijelaskan atau dinyatakan oleh Penggugat di dalam Positanya.**

“Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim;

Oleh karenanya, sudah patut secara hukum gugatan **Penggugat telah terbukti** sangat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Tergugat** tetap pada dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam Eksepsi dan Jawaban **Tergugat** dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil **Penggugat** yang disampaikan dalam Replik dan maupun Gugatannya;
2. Bahwa **Tergugat** mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan karenanya mohon agar tetap berlaku dan dianggap termuat pula dalam uraian pokok perkara ini;
3. Bahwa **Tergugat** menolak secara tegas kebenaran dalil **Penggugat** dalam point 1 huruf a, b, c, dan d dalam pokok perkara Replik **Penggugat**.
 - a. Bahwa fakta hukum AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut secara jelas dan nyata dibuat bersama-sama oleh **Tergugat** dan **Penggugat** dihadapan **Turut Tergugat I** selaku Notaris yang berwenang membuat Akta (**Vide Halaman 1 (satu) AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN**).
 - b. Bahwa dalil-dalil **Penggugat** pada huruf b, c, dan d sungguh

Hal. 46 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak fair karena hanya menunjukkan potongan-potongan percakapan yang **Penggugat** ambil dan cantumkan pada saat **Penggugat** menerima Salinan Akta Perjanjian Perkawinan.

Bahwa **APABILA Penggugat memang tidak mengetahui terkait akta perjanjian perkawinan tersebut, maka seharusnya Penggugat juga menunjukkan dan mencantumkan bukti percakapan yang menunjukkan reaksi penolakan, reaksi terkejut, reaksi bingung karena secara tiba-tiba mendapat kiriman salinan akta perjanjian perkawinan (yang secara fakta hukumnya dibuat dan disepakati bersama serta ditandatangani secara sadar oleh Penggugat dan Tergugat).**

c. Bahwa sudah jelas dan tegas **Penggugat** mengetahui, menyetujui dan menandatangani **AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN** tersebut, karena dalam perkara No. 4524/Pdt.G/2022/PA.JS terbukti berdasarkan Bukti Foto yang diajukan Tergugat terlihat jelas dalam foto tersebut **Penggugat** Menandatangani **AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN** dengan disaksikan oleh **Tergugat, Turut tergugat I** dan saksi-saksi lainnya;

4. Bahwa **Tergugat** menanggapi dalil **Penggugat** point 2 dan point 3 hal. 9 dalam pokok perkara Replik **Penggugat** sebagai berikut :

a. Bahwa seluruh kronologis sebagaimana point 5 jawaban **Tergugat** semua sudah tercantum dalam Putusan Perkara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara No. 117/Pdt.G/2022/PA.JS yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Jo. Akta Cerai No. 1078/AC/2022/PA.JS, tanggal 13 April 2022 dan Putusan Perkara No. 4524/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 12 Juli 2023. Bahwa semua perkara tersebut dimenangkan oleh **Tergugat** sehingga membuktikan bahwa dalil-dalil **Tergugat** mempunyai dasar hukum yang kuat.

b. Bahwa kemudian perlu **Tergugat** luruskan terkait dalil **Penggugat** point 2 huruf c, bahwasannya potongan percakapan yang

Hal. 47 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



dicantumkan oleh **Penggugat** pada point 1 huruf b hal. 8 dalam pokok perkara Replik **Penggugat** yang kemudian oleh **Penggugat** diberi kode Bukti P-3 **BUKANLAH PENGAKUAN Tergugat** karena tidak ada konteks yang membuktikan adanya pernyataan Tergugat menyatakan “tidak ada penandatanganan akta”. Sehingga dalil **Penggugat** tersebut sangat menyesatkan;

Bahwa kemudian **APABILA Penggugat** memang tidak mengetahui terkait akta perjanjian perkawinan tersebut, maka seharusnya **Penggugat** juga menunjukkan dan mencantumkan bukti percakapan yang menunjukkan reaksi penolakan, reaksi terkejut, reaksi bingung karena secara tiba-tiba mendapat kiriman salinan akta perjanjian perkawinan (yang secara fakta hukumnya dibuat dan disepakati bersama serta ditandatangani secara sadar oleh **Penggugat dan Tergugat**);

c. Bahwa dalil **Penggugat** pada point 3 kemudian membuktikan bahwasannya dalil-dalil **Penggugat** selama ini baik dalam perkara Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan No. 36, tanggal 30 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dengan dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo* merupakan dalil-dalil yang dibuat-buat / dikarang-karang dan/atau dikait-kaitkan satu sama lain sehingga dalil-dalil tersebut sangat menyesatkan;

Kalaupun memang ditemukan adanya bukti baru dikemudian hari, maka seharusnya bukan kronologisnya yang berubah, tapi bukti baru tersebut menguatkan kronologis yang sudah ada.

5. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada point 4 hal. 9 dalam pokok perkara Replik **Penggugat**.

Bahwa dalil **Tergugat** dalam point 6 hal. 10 dalam Jawaban **Tergugat** tanggal 18 Juli 2023 telah didukung dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara No. 4524/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 12 Juli 2023 sehingga terbukti kebenarannya.

Bahwa pada point 4 ini **Penggugat** berusaha menutupi fakta hukum

Hal. 48 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



yang sebenarnya dengan menuduh **Tergugat**, Turut **Tergugat 1** dan Lawyer Ad, SH. (yang dalam perkara a quo tidak ditarik sebagai pihak oleh **Penggugat**) tanpa didasari dengan adanya bukti yang jelas;

6. Bahwa menanggapi dalil **Penggugat** pada point 5 hal. 10 dalam pokok perkara Replik **Penggugat**, maka **Tergugat** menyampaikan hal sebagai berikut :

- Bahwa pembagian harta sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perkawinan telah disepakati, dan ditandatangani secara sadar oleh **Penggugat** dan **Tergugat** sehingga sejak saat itu Akta Perjanjian Perkawinan telah sah dan mengikat bagi para pihak, vide Pasal 1338 KUHP Perdata. Dan merujuk pada Pasal 5 Akta Perjanjian Perkawinan tersebut, maka **Tergugat** mempunyai HAK untuk melakukan segala tindakan hukum atas hartanya tersebut.
- Bahwa terkait pernyataan **Penggugat** akan mengajukan bukti-bukti terkait, maka **Tergugat** tidak akan melarang karena memang itu hak **Penggugat** untuk mengajukan Pembuktian di Persidangan selama bukti-bukti tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa Gugatan No. 4524/Pdt.G/2022/PA.JS diajukan **Tergugat** disebabkan ada tindakan-tindakan **Penggugat** yang berusaha mengingkari kesepakatan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perkawinan No. 36, tanggal 30 Juli 2018 seperti **Penggugat** mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan No. 36, tanggal 30 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dengan dalil-dalil yang mengada-ada, menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Dan saat ini pula **Penggugat** dengan tanpa hak menempati tanah dan bangunan milik **Tergugat** yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 52 C, RT.002, RW.002, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

7. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil-dalil **Penggugat**

Hal. 49 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



pada point 8 s/d point 13 hal. 11 -12 dalam pokok perkara Replik **Penggugat**. Dan **Tergugat** tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban **Tergugat** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pembuatan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN No. 36, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (**Turut Tergugat I**) (selanjutnya disebut “**AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN**”) dan Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban, tanggal 30 Juli 2018, yang telah di Waarmeking oleh Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (**Turut Tergugat I**) dengan Nomor : 28/2018, tanggal 3 Agustus 2018 tersebut telah dilakukan sesuai dengan administrasi yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihadapan notaris selaku pejabat publik *in casu* **Turut Tergugat I**;
- Bahwa fakta hukum dan kebenaran formil bahwasannya **Penggugat** mengetahui dan menyadari sebagai syarat administrasi lanjutan AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN tersebut telah dicatatkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 504.71/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003 oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (**Turut Tergugat II**) tertanggal 31 Agustus 2018, yang kemudian di dalam keterangannya pada persidangan Register Perkara Nomor : 4524/Pdt.G/2022/PA.JS, baik **Penggugat** maupun **Turut Tergugat II** juga mengakui secara tegas adanya AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN yang telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 504.71/VI/2003 tersebut;
- Bahwa tuduhan-tuduhan **Penggugat** sebagaimana dimaksud Pasal 264, 266, 378 dan 372 KUHP tersebut merupakan tuduhan yang sangat tidak berdasar dan cenderung menjadi bukti adanya fitnah secara tertulis terhadap **Tergugat** dan **Turut Tergugat I** karena proses Pengaduan di Kepolisian yang dilakukan **Penggugat** tersebut masih sebatas tingkat penyelidikan (*non Pro Justitia*) dan

Hal. 50 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fakta sampai dengan saat ini (berjalan 8 bulan) belum pernah ada sekalipun panggilan polisi untuk **Tergugat** ;

- Bahwa Gugatan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan (*Postnuptial Agreement*) yang diajukan oleh **Tergugat** terhadap **Penggugat** sesuai dan berdasarkan Register Perkara Nomor : 4524/Pdt.G/2022/PA.JS, tertanggal 23 November 2022 dimana kemudian dalam prosesnya Majelis Hakim Register Perkara Nomor : 4524/Pdt.G/2022/PA.JS tersebut telah membacakan putusan **pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023** dengan amar putusan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Perkawinan (*postnuptial agreement*) No. 36, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat antara Penggugat (**Tergugat**) dan Nyonya Tergugat (**Penggugat**) dihadapan Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (**Turut Tergugat I**) Jo. Lampiran Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban, tanggal 30 Juli 2018, yang telah di Waarmeking oleh Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (**Turut Tergugat I**) dengan Nomor : 28/2018, tanggal 3 Agustus 2018 serta telah dicatatkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 504.7/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003 oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (**Turut Tergugat II**) tertanggal 31 Agustus 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan sebagai hukum kepemilikan harta perkawinan berupa :
 - 3.1 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang tercatat atas nama Tergugat, dengan seluas 194 Meter Persegi, yakni berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4504 dengan luas 98 Meter Persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4501 dengan luas 96 Meter Persegi, yang terletak di Jl.

Hal. 51 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan No. 52 C RT.002, RW.002, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 4504

- Sebelah Utara : Rumah Sertifikat No. 4501
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Reza
- Sebelah Barat : Rumah milik Agus Salimin
- Sebelah Timur : Hutan Kota Cipedak

Batas-batas Sertifikat Hak Mllik Nomor : 4501

- Sebelah Utara : Rumah Milik Kafrida
- Sebelah Selatan : Rumah Sertifikat 4504
- Sebelah Barat : Rumah Milik Haula
- Sebelah Timur : Hutan Kota Cipedak

3.2 Tanah darat dan kebun kopi yang tercatat atas nama Tergugat seluas 3777 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1003, yang terletak di Blok Bongkor Kulon, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Inoh dan Amat
- Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Sodikin dan Enen
- Sebelah Selatan : Tanah kepunyaan Dahlan dan Oleh
- Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Encu

Yang secara geografis obyek tersebut terletak di Desa Cipancar dan secara administratif berada di Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;

Hal. 52 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Sebidang tanah darat yang tercatat atas nama Tergugat, seluas 325 Meter Persegi, Sertifikat Hak Milik No.1873 yang terletak di Kavling Melati, Jl. Gas Alam Raya, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bengkel Otomotif
- Sebelah Timur : Jalan Kavling Melati
- Sebelah Selatan : Pos Jaga
- Sebelah Barat : Masjid Jami Raoudhotul Jannah

3.4 2 (dua) unit Apartemen tipe studio yang kepemilikannya tercatat atas nama Tergugat, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Hunian Apartemen Akasa Nomor 000578 dan 000579 yang terletak di Akasa Apartemen Tower Kalyana Unit No.2811 dan Unit No.2812, yang terletak di Jalan Raya Astek No.3, RT.01, RW.03, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Apartemen Tower Kalyana No.2810
- Sebelah Timur : Lobby Apartemen Tower Kalyana
- Sebelah Selatan : Apartemen Tower Kalyana No.2815
- Sebelah Barat : Apartemen Tower Kalyana No.2801

3.5 1 (satu) unit Apartemen yang tercatat atas nama Tergugat, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 311/PPJB-Dave//2018 yang terletak di Dave Apartemen lantai 12, Unit No.24, di Jl. Palakali Raya, RT.05 RW.07, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Unit 1223
- Sebelah Timur : Perumahan Warga

Hal. 53 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Unit 1225
- Sebelah Barat : Jalan koridor lantai 12

Adalah milik **Penggugat**, berdasarkan Akta Perjanjian Perkawinan No. 36, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat antara Penggugat (**Tergugat**) dan Nyonya Tergugat (**Penggugat**) dihadapan Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (**Turut Tergugat I**) Jo. Lampiran Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban, tanggal 30 Juli 2018, yang telah di Waarmeking oleh Panji Kresna, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (**Turut Tergugat I**) dengan Nomor : 28/2018, tanggal 3 Agustus 2018;

4. Memerintahkan **Tergugat** dan/atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari **Tergugat** serta pihak-pihak lainnya yang menguasai tanah dan bangunan rumah milik **Penggugat** yang terletak di Jl. Pembangunan No. 52 C, RT.002, RW.002, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah milik **Penggugat** tersebut, bila perlu dengan bantuan alat negara;

5. Memerintahkan **Para Turut Tergugat** untuk tunduk dan patuh nelaksanakan isi putusan ini;

6. Menyatakan gugatan **Penggugat** tentang obyek sengketa pada petitum, angka 3.4, petitum angka 3.6 dan pada petitum angka 3.8, tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan **Penggugat** untuk selainnya;

8. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp15.415.000.00 (lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Oleh karenanya demi untuk menghindari putusan yang saling bertentangan maka **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat**

Hal. 54 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dengan alasan gugatan dalam objek perkara ini ada hubungannya yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

- Bahwa **Penggugat** pada dasarnya masih memiliki nafkah terhutang kepada **Tergugat** yang belum dibayar karena sejak tahun 2004 sampai dengan setidaknya bulan Maret tahun 2022 (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 117/Pdt.G/2022/PA.JS) tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada **Tergugat** selaku Isterinya;
- Bahwa **Penggugat** secara fakta sejak bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah *hadhanah* (pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan) kepada kedua orang anak **Tergugat** dan **Penggugat** sehingga dengan demikian bahwa **Penggugat** telah terbukti tidak bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Bapak untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya (menelantarkan).

8. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang telah diuraikan dalam Duplik tersebut diatas maka **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk menolak Gugatan dan Replik **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

M a k a, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya

Hal. 55 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas duplik Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Rereplik tertanggal, 22 Agustus 2023 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

PRIMAIR:

1. Menyatakan menolak jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Memutuskan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Panji Kresna S.H. M.Kn. (Turut Tergugat 1) batal demi hukum;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut dan menghapus register atas Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dalam buku register Notaris;
3. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mencabut dan menghapus register Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Panji Kresna S...
4. Dikarenakan Sertifikat Rumah Cipedak sudah dibawa kabur Tergugat pada 17 Januari 2022, maka mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya verzet. banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voerraady,
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat; dan/atau

SUBSIDER:

Hal. 56 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex a quo et bono).

B. DALAM REKONVENSI

PRIMAIR:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 81.000.000.000,- (Delapan Puluh Satu Miliar Rupiah):

SUBSIDER:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi dari Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/7/VI/2023 tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan KUA Citeureup Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan aslinya diberi tanda P1;
2. Fotokopi dari Print Out Scan Proposal Jasa Hukum antara Tergugat dengan Lawyer Ad, SH pada tanggal 29 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi dari Print Out Percakapan WhatsApp dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 09 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P3;
4. Fotokopi dari Salinan Akta Nomor 36 Tahun 2018 Tabggak 30 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P3.a;

Hal. 57 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Print Out Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban yang di Waarmeking oleh Panji Kresna, SH., M.Kn., tanggal 03 Agustus 2018 dengan Nomor 28/2018 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P3.b;
6. Fotokopi dari Print Out Percakapan WhatsApp antara adik Penggugat dan Penggugat pada tanggal 09 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P4;
7. Fotokopi dari Print Out Percakapan WhatsApp dari Tergugat ke Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P5;
8. Fotokopi dari Foto Register Akta Nomor 26 pada Buku Nikah di KUA Citeureup oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P6;
9. Fotokopi dari kopi relass panggilan Nomor 117/Pdr.G/2022/PAJS tanggal 06 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P7;
10. Fotokopi dari printout foto Pengosongan Brankas Rumah oleh Tergugat tanggal 17 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P8;
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1078/AC/2022.PA.JS tertanggal 13 April 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P9;
12. Fotokopi dari Print Out Percakapan WhatsApp dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P10;
13. Fotokopi dari Print Out Percakapan WhatsApp dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P11;
14. Fotokopi Surat Somasi Pertama dari Tergugat ke Penggugat tanggal 11 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan

Hal. 58 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P12;

15. Fotokopi Surat Somasi Kedua dari Tergugat ke Penggugat tanggal 19 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P13;

16. Fotokopi dari kopi Surat Kesepakatan Jual Beli Tanah Kavling Mampang Valley Sekolah Alam Indonesia Blok B3 oleh Tergugat pada tanggal 22 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P14;

17. Fotokopi dari kopi Bukti Pembayaran Penjualan Tanah Kavling Mampang Valley Sekolah Alam Indonesia Blok B3 oleh Tergugat pada tanggal 22 Juni 2022 s.d. 29 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P15;

18. Fotokopi Surat Panggilan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI Nomor B/6150/XI/2022/Dittipidum tanggal 24 November 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P16;

19. Fotokopi Surat Panggilan Sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi Nomor K.MPDN.KOTA BEKASI.7.23.29 tanggal 05 Juli 2023 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P17.a.;

20. Fotokopi dari kopi Surat Petunjuk Bukti Laporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan Notaris tanggal 29 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P17.b.;

21. Fotokopi dari kopi Gugatan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan oleh Tergugat dengan Nomor Perkara 4524/Pdt.G/2022/PAJS tanggal 23 November 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P18;

22. Fotokopi dari Print Out Daftar Harta Bersama Penggugat dan

Hal. 59 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta waktu perolehannya selama pernikahan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19;

23. Fotokopi dari kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1348 tanggal 02 Agustus 2004 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.a.;

24. Fotokopi dari kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4504 tanggal 22 Oktober 2004 atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.b.;

25. Fotokopi dari kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4501 tanggal 22 Oktober 2004 atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.c.;

26. Fotokopi dari kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1873 tanggal 13 Januari 2006 atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.d.;

27. Fotokopi dari kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1003 tanggal 08 September 2016 atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.e.;

28. Fotokopi dari kopi Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah antara Bp. Hadori A.Z. dengan Tergugat tanggal 06 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.f.;

29. Fotokopi dari kopi Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Akasa No.000133 tanggal 26 Juli 2016 antara PT. Bumi Megah Graha Asri dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.g.;

30. Fotokopi dari kopi Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Akasa No.000140 tanggal 27 Juli 2017 antara PT. Bumi Megah Graha Asri dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.h.;

31. Fotokopi dari kopi Surat Pemesanan Apartemen Adhigrya

Hal. 60 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestu Nomor 016/SP/GLP-AGP/XI/INH/2016 tanggal 22 November 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.i.;

32. Fotokopi dari kopi Surat Persetujuan Pembelian Unit Apartemen Diamond Amara Avenue (DAVE) tanggal 22 November 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.j.;

33. Fotokopi dari kopi Surat Persetujuan Pembelian Unit Apartemen Diamond Amara Avenue (DAVE) tanggal 22 November 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P19.j.;

34. Fotokopi dari kopi Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Rumah antara Penggugat dengan Bapak Sudani dan Bapak Muktar. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P20.;

35. Fotokopi Bukti-bukti Pembayaran Pembangunan Rumah dari Penggugat ke Bapak Sudani dan Bapak Muktar sebesar Rp.1.080.000.000,-. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P21.;

36. Fotokopi Surat Addendum Perjanjian Kerja Pembangunan Rumah antara Penggugat dengan Bapak Muktar. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P22.;

37. Fotokopi Bukti Pembayaran Addendum Pekerjaan Pembangunan Rumah dari Penggugat ke Bapak Muktar sebesar Rp. 320.000.000,-. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P23.;

38. Fotokopi Surat Kontrak Kerja Nomor 248/DI/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 antara Penggugat dengan PT. Desjoyaux Indonesia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P24.a.;

Hal. 61 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari kopi Bukti Pembayaran Biaya Finishing dan Equipment Kolam Renang dari Penggugat ke PT. Desjoyaux Indonesia Rp.124.000.000,-. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P24.b.;
40. Fotokopi dari kopi Bukti Pembayaran Pembuatan Kanopi Kolam Renang dari Penggugat ke Bapak Riswan sebesar Rp.62.500.000,-. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P24.c.;
41. Fotokopi dari kopi Bukti Pembayaran Bahan Parquet dari Penggugat ke Bapak Franky Kantono Rp.60.634.280,- dan Pembayaran Jasa Pemasangan Parquet dari Penggugat ke Bapak Hamiruddin Rp.13.177.500,-. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P24.d.;
42. Fotokopi dari kopi Bukti Pembayaran Material Marmer Travertine dari Penggugat ke Bapak Kesatria Hamdani Rp.36.916.350,-. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P24.e.;
43. Fotokopi dari kopi Bukti Pembayaran Wallpaper dari Penggugat ke Ibu Emmy Merawati Rp.21.670.000,-. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P24.f.;
44. Fotokopi dari kopi Bukti Pembayaran Pembuatan Interior Rumah dari Penggugat ke Bapak Riswan Rp.130.000.000,-. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P24.g.;
45. Fotokopi dari kopi Bukti Pembayaran Jasa Arsitektur dari Penggugat ke Ibu Wahyu Pangesti Rp.22.500.000,-. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P24.h.;
46. Fotokopi dari foto Slip Transfer Keuntungan Penjualan Rumah Penggugat di Green Grass Cibubur Blok C-08 dari Staf Penggugat bernama Nia ke Tergugat tanggal 02 Agustus 2013 untuk Pelunasan Tanah di Kavling Melati Cimanggis. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P24.i.;
47. Fotokopi dari foto Slip Transfer Hasil Penjualan Mobil Grand

Hal. 62 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Livina dari Penggugat ke Tergugat untuk Membantu Pelunasan Apartemen Akasa pada 12 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P24.j.;

48. Fotokopi dari kopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 07 Mei 2012 yang melibatkan Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P25.;

49. Fotokopi dari kopi Salinan Putusan Sela atas Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tahun 2018 oleh Penggugat (Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL Tanggal 31 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P26.;

50. Fotokopi dari kopi Surat Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat II atas Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel Tanggal 06 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P27.a.;

51. Fotokopi dari kopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor 09/BAP/MPDN Kota Bekasi/VIII/2023 Tanggal 13 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P27.b.;

52. Fotokopi Daftar Pertelaan Alat Bukti Surat Penggugat (Tergugat) dalam Perkara Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 15 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P28.;

53. Fotokopi dari kopi Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P29.;

54. Fotokopi dari kopi Surat Pengaduan ke Direktorat Tindak Pidana Umum – BARESKRIM POLRI pada tanggal 10 November 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P30;

Hal. 63 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi dari kopi Surat Penyerahan Bukti Baru ke Kepala Sub Direktorat III, Direktorat Tindak Pidana Umum – BARESKRIM POLRI pada tanggal 17 April 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P31;
56. Fotokopi dari kopi Surat Bukti-bukti Awal Jawaban dan Duplik Tergugat (Penggugat) dalam Sidang Hak Asuh Anak Nomor 3800/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 21 November 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P32.a;
57. Fotokopi dari kopi Surat Bukti-bukti Awal Jawaban dan Duplik Tergugat (Penggugat) dalam Sidang Hak Asuh Anak Nomor 3800/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 21 November 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P32.a;
58. Fotokopi dari kopi Salinan Putusan Gugatan Hak Asuh Anak Nomor 3800/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 08 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P32.b;
59. Fotokopi dari Print Out Percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Sopir Penggugat pada 30 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P33;
60. Fotokopi Tanda Terima Buku Nikah Penggugat dan Tergugat dari Tergugat ke Sdri. Ad, SH., pada 12 September 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P34;
61. Fotokopi dari Kopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor 09/BAP/MPDN Kota Bks/VIII/2023 Tanggal 13 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P35;
62. Fotokopi dari Kopi Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan MPDN Kota Bekasi Nomor K.MPDN.KOTA BEKASI.9.23-43 Tanggal 04 September 2023 yang diterima Penggugat tanggal 10 September 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P36;

Hal. 64 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Kajian Hukum terhadap Perjanjian No. 36 tertanggal, 30 Juli 2023 oleh Dr. Robintan Sulaiman, SH., MH., MA., MM., CLA, Ahli hUkum Forensik Independen. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda P.37;

B. Saksi Penggugat

Saksi 1 ss, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Kranji Nomor 28A RT.005 RW.006 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sedikit banyak mengetahui masalah proses pembuatan akta perjanjian kawin;
- Bahwa saksi tahu Akta tersebut di terima saksi pada tanggal **9 Agustus 2018** yang dikirimkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu cuma dikirimkan dalam bentuk pdf oleh Penggugat;
- Bahwa asal akta tersebut dari Tergugat (mantan isteri Penggugat);
- Bahwa saksi tahu sudah menjadi akta dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani, dan Penggugat merasa kaget tiba-tiba dikirim salinan akta karena Penggugat merasa tidak menandatangani akta tersebut dan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan notaris yang membuat akta tersebut;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat tidak pernah menandatangani akta tersebut dan kemudian saksi menjelaskan kepada Penggugat bila memang Penggugat tidak merasa menandatangani akta

Hal. 65 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat dapat mensomasi notaris tersebut karena adanya kebohongan dan pemalsuan;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juni 2003, mereka memulai hidup dari nol, tidak ada harta bawaan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai kontraktor sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Sepengetahuan saksi penghasilan Penggugat kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan;
- Sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat lebih besar daripada Penggugat karena Tergugat bekerja di perusahaan Jerman sekarang, yang sebelumnya di perusahaan Amerika;
- Saksi mengetahui kalau Penggugat tidak pernah bohong kepada saksi dan, pada tanggal 30 Juli 2018 Penggugat menginfokan kegiatannya melalui screenshot percakapan kepada saksi yang pada saat itu Penggugat sedang bersama sopir, jadi seharian itu tidak ada yang namanya bertemu dengan Notaris;
- Sepengetahuan saksi sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018, Penggugat tidak pernah menandatangani akta tersebut;
- Sedangkan tanggal 30 Juli 2018 dalam kata-kata akta tersebut disebutkan "menghadap didepan saksi sebagai Notaris antara kedua belah pihak". Sementara pada saat itu tidak pernah ada penandatanganan berarti disini ada kebohongan dan pemalsuan;
- Sepengetahuan saksi menurut informasi Penggugat penandatanganan dilakukan oleh Penggugat tanggal 14 Agustus 2018 dan itupun menurut Penggugat dijemak oleh Tergugat, tiba-tiba bertemu disuatu cafe ketemu dengan notaris;
- Bahwa saksi pada pada tanggal 14 Agustus 2018 tersebut tidak ikut hadir;

Hal. 66 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan itu semuanya info dari Penggugat;

Saksi 2 ss, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kp. Cibuluh RT.06 RW.03 Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor. Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah mantan supir Penggugat;
- Saksi kenal Penggugat sekitar tahun 2015 dan menjadi supir Penggugat kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan sejak covid sudah tidak bekerja lagi sampai dengan sekarang;
- Saksi mengenal Tergugat tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa mengenai aset, memang beberapa aset saksi yang mengurus yaitu apartemen, tanah, rumah hampir 80 (delapan puluh) persen saksi mengetahuinya, tetapi saksi tidak mengetahui secara details perolehannya hanya mengetahui selama bekerja dengan Penggugat dan Tergugat pada saat itu memang sudah memiliki rumah anggraini, rumah di Cimanggis, Apartemen dan terakhir rumah yang di Cibadak;
- Bahwa kejadian penandatanganan saksi tidak mengetahuinya tetapi pada tanggal 30 Juli 2018 tersebut Penggugat bersama saksi;
- Saksi hanya pernah mendengar saja tentang pembuatan akta, tetapi saksi tidak mengetahui sampai sejauh itu dan saksi tidak mengetahuinya secara detail mengenai pembuatan akta tersebut;
- Sepengetahuan saksi tidak pernah mengantar bertemu dengan notaris, saksi hanya mengantar ke rumah anggraini di Bogor, kemudian ke Depok dan kemudian menjemput kembali Penggugat di rumah sakit,

Hal. 67 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena aktifitas sehari-hari pada tanggal tersebut Penggugat pergi dengan saksi dari pagi sampai sore dan tidak pernah bertemu dengan notaris;

Saksi 3 Saksi Ahli bernama Robintan Sulaiman, SH, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di TMN Semanan Indah Blok NB No. 48 RT.002/ RW.011 Desa/Kel. Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat. Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah orang lain karena profesi;
- Bahwa sebelum menjawab pertanyaan, saksi membuat statement yaitu memastikan tidak akan terseret dalam pokok perkara ini karena pokok perkara ini menjadi kewenangan hakim yang memeriksa perkara ini. Dan kedua saksi ahli akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah doktrin akademik yang saya pahami dan saya ketahui;
- Saksi sudah menguji forensik yang dilakukan melalui keterangan dan saksi coba pahami;
- Perjanjian itu dibuat mesti mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang harus sah secara hukum yang artinya secara subjektif itu sah orang itu harus cakap hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum dan juga memiliki kapasitas bahwa orang tersebut telah diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan hukum yaitu cukup akil balig dan objeknya harus benar tidak boleh dari hasil kejahatan objek yang diperjualkan dan juga harus beritikad baik jadi mengacu di dua pasal 1320 dan 1328 jadi kalau dibilang menjadi fakta itu harus dilakukan dengan itikad baik, ini yang harus dipahami betul, jadi kalau perjanjian itu akan menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi apa yang disebut dengan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1328 dan akan batal demi hukum apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi;

Hal. 68 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan;
- Tetapi menurut saya juga dalam perjanjian tersebut ada yang tidak benar tetapi harus dibuktikan di Pengadilan dan kewenangan ada pada Hakim;
- Karena saksi di ahli forensik, jadi bukan melihat perjanjiannya tetapi behind (dibelakang) perjanjian itu apa jadi itu yang saya gali, dan nanti digali juga oleh hakim dan saya tidak boleh menghakimi;
- Bahwa dari unsur subjektifnya sudah terpenuhi. Jadi harus kita pahami dulu apa itu akta pejabat dengan akta autentik;
- Akta pejabat itu seperti surat yang dibuat oleh hakim dan nilainya autentik karena nanti ketika itu dibuat turunannya aslinya itu ada di Pengadilan, tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu putusan hakim;
- Akta Autentik seperti contoh akta notaris. Akta Notaris itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat. Para notaris itu diberikan kewenangan untuk mengeluarkan akta yang disebut akta autentik;
- Akta Autentik itu adalah akta yang dibuat berdasarkan pada aturan Undang- Undang yang diberikan kewenangan penuh pada warga negara yang bersangkutan untuk melakukan pekerjaan itu adalah tidak bisa lagi dibuktikan secara manual tetapi sudah bisa dibuktikan secara sempurna, jadi akta itu kalau terbit hari itu juga harus dinomorkan, kalau tidak akan menjadi fake akta;
- Bahwa ada yang paling prinsip, akta palsu dengan akta yang isinya tidak benar; Akta palsu itu yang di fiktif kan;
- Akta yang isinya tidak benar itu beda dengan akta palsu, contoh yang paling kongkrit itu adalah ketika kita di Pengadilan ini memberikan keterangan yang tidak benar sehingga Hakim masukan dalam posita amar putusannya;
- Akta tersebut akan menjadi tidak benar karena isinya tidak benar;

Hal. 69 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak dapat menyimpulkannya apakah akta yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ini isinya benar atau tidak;
- Bahwa menurut saksi ahli, perjanjian tersebut ada dugaan tidak beriktikad baik;

Bahwa atas alat bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan; Sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa dalam rangka Tergugat meneguhkan bantahannya, maka Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/71/VI/2023 tanggal 14 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1078/AC/2022/PA.JS atas nama Tergugat (**TERGUGAT**) dan Penggugat (**PENGGUGAT**). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan sesuai aslinya dan diberi tanda T.3;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Perkawinan No.36 tanggal 30 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan sesuai aslinya dan diberi tanda T.3.A;
4. Fotokopi Lampiran Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban pada Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan sesuai aslinya dan diberi tanda T.3.B;
5. Fotokopi dari foto Penandatanganan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda T.4;
6. Fotokopi dari Screenshot Whatsapp Penagihan Hutang Penggugat oleh Debt Collector Bank Mandiri. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda T.5;
7. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 18 PK/Ag/2023

Hal. 70 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan sesuai aslinya dan diberi tanda T.6;

8. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 12 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan sesuai aslinya dan diberi tanda T.7;

9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 125/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 21 September 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan sesuai aslinya dan diberi tanda T.8;

Kemudian Ketua Majelis melanjutkan persidangan ketahap pembuktian dari pihak Turut Tergugat I;

Lalu atas perintah Ketua Majelis, Turut Tergugat I menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari kopi Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda TT.I.1;
2. Fotokopi dari kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00374.AH.02.01 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Notaris tanggal 23 April 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda TT.I.2;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Nomor W11.AH.02.01-171/V/2014 tanggal 8 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda TT.I.3;
4. Fotokopi dari Foto Penandatanganan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan diberi tanda TT.I.4;

Hal. 71 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Para saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Bahwa pada tanggal, 14 November 2023 Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya;
2. Mohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa pada tanggal, 14 November 2023 Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yaitu sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Notaris tetap sah;

Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tertanggal, 13 November 2023 sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yaitu sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Notaris tetap sah;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum);
4. Menghukum membayar ganti rugi Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Hal. 72 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mengenai Eksepsi Tergugat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yakni: Gugatan Dalam Objek Perkara Ini Ada Hubungannya Dengan perkara Nomor 4524/Ptd.G/2022/PA JS. yang telah di Putus Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2023; Penggugat Konvensi Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan Perkara Ini (Disqualificatoire); Gugatan Penggugat Konvensi Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium); Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Jelas / Kabur (Exceptie Obscuur Libel) dan lain-lainya, Setelah majelis hakim, memeriksa dengan seksama dan bermusyawarah, oleh karena ternyata Eksepsi Tergugat berkaitan erat dengan materi pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lanjutan dan pembuktian lanjutan oleh kedua belah pihak, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara aquo, maka pokok perkaranya akan dipertimbangkan pada putusan akhir. Dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut pada pokoknya tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 73 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka akan dilanjutkan tahapan berikutnya, sesuai prosedur peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 dan Penetapan Pembagian Gono Gini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat I, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 dan Penetapan Pembagian Gono Gini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa

Hal. 74 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat dan Turut Tergugat I telah menanggapi sebagaimana dalam jawaban dan duplik masing-masing yang telah terurai di atas, **yang pada intinya ada yang diakuinya dan ada yang dibantahnya sebagaimana terurai di atas.** Oleh karena itu maka **penggugat harus membuktikan apa yang telah didalilkannya.** Sedangkan Turut tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Tergugat, Gugatan Dalam Objek Perkara Ini Ada Hubungannya Dengan perkara Nomor 4524/Ptd.G/2022/PA JS. yang telah di Putus Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2023 dan Penggugat Konvensi Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan Perkara Ini (Disqualificatoire). Bahwa terkait dua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam analisis pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenei Keberatan/Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak_pihak (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM), dengan alasan Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan para pihak sebagai Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpedoman bahwa didalam Hukum Acara Perdata dikenal Asas "setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak,

Hal. 75 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik selaku penggugat maupun selaku Tergugat (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/SIP/1974 tanggal 12 April 1977: "*jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya*", (Pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa didalam Perkara Perdata menyangkut para pihak/ subyek hukum yang digugat dalam suatu surat gugatan maka yang menentukannya adalah kemauan dari pihak yang menggugat, sehingga dalam perkara a quo, mengenai siapa-siapa yang harus dijadikan pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah Hak dari Penggugat untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa suatu "gugatan dapat dikategorikan atau disebut kurang pihak" yaitu apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat/Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat Turut Tergugat tidak lengkap, artinya bahwa masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat/Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat/Turut tergugat ternyata keberadaannya tidak disertakan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tanggal, 30 Juni 2018 tersebut sebagaimana bukti P.3a, ternyata dalam Akta tersebut terdiri dari Pihak Pertama Tuan Penggugat (Penggugat) dan Pihak kedua Nyonya Tergugat (Tergugat), Notarisnya bernama Panji Krisna, SH.,MH. (Turut Tergugat I) beserta Kepala Kantor Urusan Agama (Turut Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim hakim tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi, Gugatan Penggugat Kurang Pihak menurut majelis hakim terbukti mengada-ada dan tidak beralasan

Hal. 76 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga eksepsi yang demikian harus dinyatakan ditolak sebagaimana pada putusan sela;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.37 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 s/d P.37 tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya. Maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 berupa foto kopi Akta Nikah, bukti P.1.a berupa foto kopi KTP dan P.9 berupa Akta Cerai telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Ternyata alat bukti tersebut merupakan akte otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Penggugat yang mempunyai legal standing dalam berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 sampai dengan P.6 menunjukkan proses Tergugat dalam mengurus Akta Perjanjian Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7 menunjukkan Penggugat dipanggil sidang cerai gugat yang telah diajukan oleh mantan isterinya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8 menunjukkan terdapat semacam foto box untuk menaruh berkas, dan tergambar ada sebagian berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.10 sampai dengan P.13 ada petunjuk bahwa Penggugat disuruh keluar oleh Tergugat dari rumah yang ditempatinya;

Hal. 77 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.14 sampai dengan P.15 ada petunjuk bahwa Tergugat menjual obyek tanah Blok B2 tahun 2022 kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.16 sampai dengan P.17b ada petunjuk bahwa ada proses dari Penggugat yang menurutnya ada kepaluan dalam pembuatan akta perjanjian kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.18 sampai dengan P.19 ada petunjuk bahwa Tergugat mengajukan gugatan pelaksanaan perjanjian kawin dengan nomor perkara 4524/Pdt.G/2023/PA.JS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.19a sampai dengan P.24j ada petunjuk bahwa aset-aset harta tersebut ada yang tercatat atas nama Penggugat dan ada juga yang atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.25 ada petunjuk bahwa Penggugat atas persetujuan Tergugat (sebagai Debitor) telah mengadakan Perjanjian Kredit dengan Bank BCA (sebagai Kreditor) dengan agunan SHM Nomor 1348/Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Bogor atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.26 bahwa Putusan Nomor perkara 21/Pdt.G/2023/PN.Jkt-Sel, pada pokoknya PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Perjanjian Kawin bagi orang beragama islam; Bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah menunjukkan aslinya, telah dinashegel dan bermeterai cukup, maka bukti yang demikian, menurut majelis hakim mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.27a merupakan petunjuk bahwa Turut Tergugat 1 (Notaris) memberikan eksepsi pada saat menghadapi persidangan perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Jkt-Sel;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.27b merupakan petunjuk bahwa Turut Tergugat 1 (Notaris) telah diperiksa oleh majelis Pengawas Daerah Notaris RI;

Hal. 78 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.28 bahwa merupakan petunjuk bahwa Tergugat mengajukan daftar bukti dalam persidangan perkara Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA-JS;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.29 bahwa merupakan cetakan Salinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.30 sampai dengan P.31 ada petunjuk bahwa Penggugat pernah melapor kepada Bareskrim Polri tentang penjualan aset tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.32a sampai dengan P.32b ada petunjuk proses persidangan perkara Nomor 3800/Pdt.G/2022/PA-JS masalah hadlanah; Bahwa bukti tersebut merupakan Akta Otentik telah menunjukkan aslinya, telah dinashegel dan bermeterai cukup, maka bukti yang demikian, menurut majelis hakim mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.33 sampai dengan P.34 ada petunjuk sebagian proses dalam pembuatan akta perjanjian kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.35 sampai dengan P.36 merupakan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris RI terhadap Laporan Pelapor tentang Pelanggaran Notaris terkait proses dalam pembuatan akta perjanjian kawin. Bahwa pada pokoknya majelis tersebut merekomendasikan bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran pada saat mengucapkan Akta tersebut tanpa dihadiri 2 saksi dan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya (Pasal 16 dan 17 UU. Nomor 30 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris); Bahwa bukti tersebut telah menunjukkan aslinya, telah dinashegel dan bermeterai cukup, maka bukti yang demikian, menurut majelis hakim mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 79 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.37 berupa artikel suatu kajian mengenai Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018, oleh Dr. Robintan Sulaiman, SH;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis, maka Para Penggugat juga mengajukan Para saksi dan saksi Ahli sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1 ss, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sedikit banyak mengetahui masalah proses pembuatan akta perjanjian kawin;
- Bahwa saksi tahu Akta tersebut di terima saksi pada tanggal **9 Agustus 2018** yang dikirimkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu cuma dikirimkan dalam bentuk pdf oleh Penggugat;
- Bahwa asal akta tersebut dari Tergugat (mantan isteri Penggugat);
- Bahwa saksi tahu sudah menjadi akta dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani, dan Penggugat merasa kaget tiba-tiba dikirim salinan akta karena Penggugat merasa tidak menandatangani akta tersebut dan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan notaris yang membuat akta tersebut;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat tidak pernah menandatangani akta tersebut dan kemudian saksi menjelaskan kepada Penggugat bila memang Penggugat tidak merasa menandatangani akta tersebut, Penggugat dapat mensomasi notaris tersebut karena adanya kebohongan dan pemalsuan;

Hal. 80 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan tanggal 30 Juli 2018 dalam kata-kata akta tersebut disebutkan “menghadap didepan saksi sebagai Notaris antara kedua belah pihak”. Sementara pada saat itu tidak pernah ada penandatanganan berarti disini ada kebohongan dan pemalsuan;
- Sepengetahuan saksi menurut informasi Penggugat penandatanganan dilakukan oleh Penggugat tanggal 14 Agustus 2018 dan itupun menurut Penggugat dijemak oleh Tergugat, tiba-tiba bertemu disuatu cafe ketemu dengan notaris;
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Agustus 2018 tersebut tidak ikut hadir;

Saksi 2 ss i memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah mantan supir Penggugat;
- Saksi mulai kenal Penggugat sekitar tahun 2015 dan menjadi supir Penggugat kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan sejak covid sudah tidak bekerja lagi sampai dengan sekarang;
- Saksi tahu Tergugat tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Kalau mengenai aset, memang beberapa aset saksi yang mengurus yaitu apartemen, tanah, rumah hampir 80 (delapan puluh) persen saksi mengetahuinya, tetapi saksi tidak mengetahui secara details perolehannya hanya mengetahui selama bekerja dengan Penggugat dan Tergugat pada saat itu memang sudah memiliki rumah anggraini, rumah di Cimanggis, Apartemen dan terakhir rumah yang di Cibadak;
- Bahwa kejadian penandatanganan akta saksi tidak mengetahuinya tetapi pada tanggal 30 Juli 2018 tersebut Penggugat bersama saksi;

Hal. 81 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengantar bertemu dengan notaris, saksi hanya mengantar ke rumah Anggraini di Bogor, kemudian ke Depok dan kemudian menjemput kembali Penggugat di rumah sakit, karena aktifitas sehari-hari pada tanggal tersebut Penggugat pergi dengan saksi dari pagi sampai sore dan tidak pernah bertemu dengan notaris;

Saksi 3 Saksi Ahli bernama a, **memberi keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah orang lain karena profesi;
- Bahwa sebelum menjawab pertanyaan, saksi membuat statement yaitu memastikan tidak akan terseret dalam pokok perkara ini karena pokok perkara ini menjadi kewenangan hakim yang memeriksa perkara ini. Dan kedua saksi ahli akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah doktrin akademik yang saya pahami dan saksi ketahui;
- Bahwa saksi ahli sudah membaca mengenai perjanjian yang oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perjanjian itu dibuat mesti mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang harus sah secara hukum yang artinya secara subjektif itu sah orang itu harus cakap hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum dan juga memiliki kapasitas bahwa orang tersebut telah diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan hukum yaitu cukup akil balig dan objeknya harus benar tidak boleh dari hasil kejahatan objek yang diperjualkan dan juga harus beritikad baik jadi mengacu di dua pasal 1320 dan 1328 jadi kalau dibilang menjadi fakta itu harus dilakukan dengan itikad baik, ini yang harus dipahami betul, jadi kalau perjanjian itu akan menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi apa yang disebut dengan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1328 dan akan batal demi hukum apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi;

Hal. 82 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli perjanjian tersebut adalah sah secara hukum;
- Tetapi menurut ahli juga dalam perjanjian tersebut ada yang tidak benar tetapi harus dibuktikan di Pengadilan dan kewenangan ada pada Hakim, karena saksi di ahli forensik, jadi saksi bukan melihat perjanjiannya tetap behind (dibelakang) perjanjian itu apa jadi itu yang saksi gali, dan nanti digali juga oleh hakim dan saksi tidak boleh menghakimi;
- Bahwa perjanjian itu dari unsur subjektifnya sudah terpenuhi; Jadi harus kita pahami dulu apa itu akta pejabat dengan akta autentik; Akta Autentik seperti contoh akta notaris. Akta Notaris itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat. Para notaris itu diberikan kewenangan untuk mengeluarkan akta yang disebut akta autentik;
- Akta Autentik itu adalah akta yang dibuat berdasarkan pada aturan Undang- Undang yang diberikan kewenangan penuh pada warga negara yang bersangkutan untuk melakukan pekerjaan itu adalah tidak bisa lagi dibuktikan secara manual tetapi sudah bisa dibuktikan secara sempurna, jadi akta itu kalau terbit hari itu juga harus dinomorkan, kalau tidak akan menjadi fake akta;
- Ada yang paling prinsip, akta palsu dengan akta yang isinya tidak benar;
- Akta yang isinya tidak benar itu beda dengan akta palsu, contoh yang paling kongkrit itu adalah ketika kita di Pengadilan ini memberikan keterangan yang tidak benar sehingga Hakim masukan dalam posita amar putusannya;
- Akta tersebut akan menjadi tidak benar karena isinya tidak benar;
- Bahwa ahli tidak dapat menyimpulkannya apakah akta yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ini isinya benar atau tidak;

Hal. 83 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ahli perjanjian tersebut ada dugaan tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa menurut pasal **145 HIR**, yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;
2. istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;
4. orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Menimbang, bahwa menurut 146 HIR. selain orang-orang di atas, ada juga orang-orang yang boleh mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi yaitu:

1. Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
3. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Menimbang, bahwa mengenai para saksi tersebut di atas, terdiri dari keluarga sedarah dan mantan sopir. Bahwa mereka tersebut dalam sidang pengadilan dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersebut. Namun menurut hemat pendapat majelis hakim, saksi dari keluarga sedarah (adik kandung) dan saksi yang ada keterkaitan hubungan kerja (mantan supirnya) tersebut, kemungkinan besar keterangannya kurang

Hal. 84 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif. Sehingga tidak bisa berdiri sendiri maka masih memerlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ahli bernama -, SH, **telah menerangkan yang pada pokoknya adalah:**

- Bahwa ahli telah mempelajari akta Nomor Perjanjian Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa Perjanjian itu dibuat mesti mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang harus sah secara hukum yang artinya secara subjektif itu sah orang itu harus cakap hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum dan juga memiliki kapasitas bahwa orang tersebut telah diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan hukum yaitu cukup akil balig dan objeknya harus benar tidak boleh dari hasil kejahatan objek yang diperjajikan dan juga harus beritikad baik jadi mengacu di dua pasal 1320 dan 1328 jadi kalau dibilang menjadi fakta itu harus dilakukan dengan itikad baik, ini yang harus dipahami betul, jadi kalau perjanjian itu akan menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi apa yang disebut dengan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1328 dan akan batal demi hukum apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi;
- Bahwa menurut ahli perjanjian tersebut adala sah sah secara hukum;
- Tetapi menurut ahli juga dalam perjanjian tersebut ada yang tidak benar tetapi harus dibuktikan di Pengadilan dan kewenangan ada pada Hakim, karena saksi di ahli forensik, jadi saksi bukan melihat perjanjiannya tetap behind (dibelakang) perjanjian itu apa jadi itu yang saksi gali, dan nanti digali juga oleh hakim dan saksi tidak boleh menghakimi;
- Bahwa perjanjian itu dari unsur subjektifnya sudah terpenuhi; Jadi harus kita pahami dulu apa itu akta pejabat dengan akta autentik; Akta

Hal. 85 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Autentik seperti contoh akta notaris. Akta Notaris itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat. Para notaris itu diberikan kewenangan untuk mengeluarkan akta yang disebut akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat bantahan dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan bukti T.1 s/d T.8 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti T.1 s/d T.8 tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya. Maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 pada pokoknya menunjukkan semula Penggugat dan Tergugat I suami isteri dan kini telah bercerai, dengan demikian mereka mempunyai legalitas untuk berpekara di pengadilan Agama Jakarta selatan; Bahwa bukti tersebut telah di akui dan telah dinashegel dan bermeterai cukup, maka bukti yang demikian, menurut majelis hakim mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3.A dan T.3.B pada pokoknya telah terjadi perjanjian Perkawinan antara Penggugat Tergugat tentang Harta di hadapan Notaris; Bahwa bukti tersebut telah menunjukkan aslinya, telah dinashegel dan bermeterai cukup, maka bukti yang demikian, menurut majelis hakim mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; Bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah menunjukkan aslinya, telah dinashegel dan bermeterai cukup, maka bukti yang demikian, menurut majelis hakim mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, dan T.5 berupa foto-foto dan chatting Whats Apps dari HP, petunjuk pelaksanaan membuat perjanjian dan tagihan dari Debt Kolektor. Bahwa bukti-bukti tersebut telah dinashegel dan bermeterai cukup, namun bukan bukti yang otentik, maka bukti yang demikian, menurut majelis hakim mempunyai nilai pembuktian permulaan;

Hal. 86 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung, pada pokoknya menunjukkan Penggugat dan Tergugat I dahulu suami isteri dan kini telah bercerai; Bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah menunjukkan aslinya, telah dinashegel dan bermeterai cukup, maka bukti yang demikian, menurut majelis hakim mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada pokoknya Akta Perjanjian Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; Bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah menunjukkan aslinya, telah dinashegel dan bermeterai cukup, maka bukti yang demikian, menurut majelis hakim mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan, pada pokoknya Akta Perjanjian Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; Bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah menunjukkan aslinya, telah dinashegel dan bermeterai cukup, maka bukti yang demikian, menurut majelis hakim mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat bantahan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat I telah mengajukan bukti TT.I-1 s/d TT.I.4 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti TT.I-1 s/d TT.I.4 tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya. Maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Hal. 87 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TT.I-1 pada pokoknya sama dengan T.3.A dan T.3.B pada pokoknya telah terjadi perjanjian Perkawinan antara Penggugat Tergugat tentang Harta di hadapan Notaris;

Menimbang, bahwa bukti TT.I- 2 dan TT.I- 3 pada pokoknya Turut Tergugat I telah diangkat sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa bukti TT.I- 4 berupa foto-foto dari HP, sebagai petunjuk telah ada pelaksanaan membuat perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tanggal, 30 Juni 2018 tersebut palsu, sebagaimana posita poin 20 hingga 23, namun Penggugat dalam mengajukan bukti kepalsuan Akta tersebut berupa antara lain berupa bukti P.16 yakni berupa Laporan kepada Bareskrim POLRI, bukti P.27b merupakan petunjuk bahwa Turut Tergugat 1 (Notaris) telah diperiksa oleh majelis Pengawas Daerah Notaris RI, bukti P.30 sampai dengan P.31 ada petunjuk bahwa Penggugat pernah melapor kepada Bareskrim Polri tentang penjualan aset tanpa sepengetahuannya dan berupa bukti P.35 sampai dengan P.36 merupakan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris RI terhadap Laporan Pelapor tentang Pelanggaran Notaris terkait proses dalam pembuatan akta perjanjian kawin. Dari bukti-bukti tersebut tidak ada putusan dari pengadilan Umum yang menyatakan bahwa akta tersebut palsu. Bahwa para saksinya tidak mengetahui proses pembuatan dan penandatanganan akta tersebut, begitu juga menurut saksi ahlinya akta tersebut juga sah. Dengan demikian penggugat tidak dapat membuktikan kepalsuan akta tersebut, maka Akta tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai para saksi tersebut di atas, terdiri dari keluarga sedarah dan mantan sopir. Bahwa mereka tersebut dalam sidang pengadilan dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersebut. Namun menurut hemat pendapat majelis hakim, saksi dari keluarga sedarah (adik kandung) dan saksi yang ada keterkaitan hubungan kerja (mantan supirnya) tersebut, kemungkinan besar keterangannya kurang

Hal. 88 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif. Sehingga tidak bisa berdiri sendiri maka masih memerlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ahli bernama Robintan Sulaiman, SH, **sebagaimana terurai di atas, telah menerangkan yang pada pokoknya adalah:**

- Bahwa ahli telah mempelajari Akta Nomor Perjanjian Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa Perjanjian itu dibuat mesti mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang harus sah secara hukum yang artinya secara subjektif itu sah orang itu harus cakap hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum dan juga memiliki kapasitas bahwa orang tersebut telah diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan hukum yaitu cukup akil balig dan objeknya harus benar tidak boleh dari hasil kejahatan objek yang diperjajikan dan juga harus beritikad baik jadi mengacu di dua pasal 1320 dan 1328 jadi kalau dibilang menjadi fakta itu harus dilakukan dengan itikad baik, ini yang harus dipahami betul, jadi kalau perjanjian itu akan menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi apa yang disebut dengan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1328 dan akan batal demi hukum apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi;
- Bahwa menurut ahli perjanjian tersebut adala sah sah secara hukum;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, memeriksa seluruh bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat dan Turut Tergugat I, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 89 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, dahulu suami isteri mulai tahun 2002, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2022;
- Bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris Panji Kresna, SH., MH.;
- Bahwa para saksi Penggugat tidak mengetahui proses penandatanganan akta Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 tersebut;
- Bahwa penandatanganan Akta Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 tersebut ternyata di Kafe Jakarta Selatan, dilakukan oleh Penggugat (Sabandayat) dan Tergugat (Tergugat) serta Notaris Panji Kresna, SH., MH.;
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah menjatuhkan putusan pada pokoknya Akta Perjanjian Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, telah menjatuhkan putusan pada pokoknya Akta Perjanjian Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa benar telah ada laporan kepalsuan Akta tersebut kepada Bareskrim POLRI, namun belum sampai putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa telah ada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris RI terhadap Laporan Pelapor tentang Pelanggaran Notaris terkait proses dalam pembuatan akta perjanjian kawin;
- Bahwa mengenai perkara Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA.JS, telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, lalu perkara dalam tingkat Banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,

Hal. 90 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Perkara 125/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 21 September 2023. Oleh karena pihak Pembanding (Penggugat) tidak puas terhadap putusan PTA tersebut, maka Pembanding mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) tertanggal 16 Oktober 2023 (vide SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan), hingga kini masih berjalan belum ada putusannya;

- Bahwa Akta perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I (Notaris);

Pertimbangan Terhadap Petitum

Menimbang, bahwa petitum Penggugat, telah teruari di atas, pada pokoknya ada 11 poin yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . (Turut Tergugat I) yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . (Turut Tergugat I) batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut dan menghapus register atas Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . (Turut Tergugat I) dalam buku register Notaris;
4. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mencabut dan menghapus register Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tertanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris . dari dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/71/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003 di KUA Citeureup Kabupaten Bogor;

Hal. 91 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memutuskan bahwa seluruh harta yang diperoleh oleh Pengugat dan Tergugat sejak pernikahan tanggal 16 Juni 2003 sampai dengan perceraian tanggal 29 Maret 2022 merupakan harta bersama (gono-gini) dan pembagiannya sesuai aturan pembagian gono gini yaitu masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari seluruh harta bersama.
6. Menetapkan pembagian harta yang diperoleh sejak pernikahan sampai dengan perceraian agar dibagi mendekati aturan gono-gini (dibagi dua secara rata);
7. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat melakukan proses balik nama atas harta Penggugat di Jl. Pembangunan No. 52 C, RT.002, RW. 02, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
8. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan eksekutorial atas harta Penggugat di atas;
9. Memohon kepada Majelis Hakim untuk melelang dan melakukan sita eksekusi atas seluruh harta Penggugat dan Tergugat jika Tergugat tidak mau mengikuti keputusan pembagian harta secara gono-gini;
10. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*);
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat tersebut, maka perlu mempertimbangkan jawaban dan petitum Tergugat dan jawaban beserta petitum Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat, mengenai Penggugat Konvensi Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan Perkara Ini (*Disqualificatoire*). Bahwa terkait hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan para pihak sebagai Penggugat, Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpedoman

Hal. 92 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa didalam Hukum Acara Perdata dikenal Asas "setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku Tergugat (*legitima persona standi in judicio*)";

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/SIP/1974 tanggal 12 April 1977: "*jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya*", (Pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa di dalam Perkara Perdata menyangkut para pihak/ subyek hukum yang digugat dalam suatu surat gugatan maka yang menentukannya adalah kemauan dari pihak yang menggugat, sehingga dalam perkara a quo, mengenai siapa-siapa yang harus dijadikan pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah Hak dari Penggugat untuk menentukannya. Dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat, mengenei Gugatan Dalam Objek Perkara Ini Ada Hubungannya Dengan perkara Nomor 4524/Ptd.G/2022/PA JS. yang telah di Putus Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2023. Menimbang, bahwa tentang jawaban Tergugat, Gugatan Dalam Objek Perkara Ini Ada Hubungannya Dengan perkara Nomor 4524/Ptd.G/2022/PA JS. yang telah di Putus Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat pada saat perkara ini sedang berjalan, maka Penggugat telah menyatakan terhadap Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA.JS, mengajukan upaya hukum banding dan masih berjalan. Lalu Penggugat mengajukan gugatan baru dan didaftarkan dalam perkara a quo. Padahal perkara aquo para pihaknya (Subyeknya) dan Obyeknya sama;

Hal. 93 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perkara aquo ternyata telah disidangkan oleh Pengadilan yang sama, tentang Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tanggal, 30 Juni 2018 tersebut sebagaimana bukti P.3a dan T-3.A serta TTI-1, ternyata dalam Akta tersebut terdiri dari Pihak Pertama Tuan Penggugat (Penggugat) dan Pihak kedua Nyonya Tergugat (Tergugat), Notarisnya bernama Panji Krisna, SH.,MH. (Turut Tergugat I) beserta Kepala Kantor Urusan Agama (Turut Tergugat II). Bahwa perkara aquo para pihaknya (Subyeknya) dan Obyeknya sama juga, hanya perbedaanya dalam perkara yang terdahulu yakni Perkara Nomor Perkara: 4524/Pdt.G/2022/PA.JS, semula Tergugat berubah menjadi Penggugat, mengenei obyeknya sama yakni tentang Akta Perjanjian Kawin Nomor 36 Tanggal, 30 Juni 2018 dan perkara aquo telah diputus pada hari Rabu tanggal, 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA.JS, telah diputus oleh Pengadilan Jakarta Selatan, lalu telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan Nomor Perkara 125/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 21 September 2023. Oleh karena pihak Pembanding (Penggugat) tidak puas terhadap putusan PTA tersebut, maka Pembanding mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) tertanggal 16 Okt. 2023 (vide SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan);

Menimbang, bahwa menurut **KUHPerdata Pasal 865** bahwa Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa dalam petitum point 1 dan point 2 pada gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon agar Akta Perjanjian Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 dibatalkan atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kepalsuan terhadap Akta Perjanjian Nomor 36 Tanggal 30 Juli 2018 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris tersebut, karena pernyataan kepalsuan tersebut baru sampai tahap Laporan di Kepolisian belum sampai ada putusan Pengadilan. Dari bukti-bukti tersebut tidak ada putusan dari pengadilan

Hal. 94 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang menyatakan bahwa akta tersebut palsu. Bahwa para saksinya tidak mengetahui proses pembuatan dan penandatanganan akta tersebut, serta Para Pihak terkait telah menandatangani akta tersebut, begitu juga menurut saksi ahlinya akta tersebut juga sah. Dengan demikian penggugat tidak dapat membuktikan kepalsuan akta tersebut, maka Akta tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya, sesuai Hukum Acara yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Jo. Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR), buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, menurut M. Yahya Harahap Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), maka Majelis Hakim berpendapat dengan telah dinyatakan Akta aquo adalah sah, **untuk menghindari dualisme putusan yang kemungkinan saling kontradiksi, maka** bahwa seluruh petitum gugatan Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 11 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mempersingkat uraian ini, maka menurut majelis hakim, tidak perlu mempertimbangkan satu persatu posita dan petitum Penggugat tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang semula Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedang yang semula Turut Tergugat I disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Dalam Konvensi, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan Dalam Rekonvensi. Bahwa pada pokoknya petitum Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hal. 95 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
- 3) Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
- 4) Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- 5) Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I telah menanggapi sebagaimana dalam jawaban dan duplik masing-masing yang telah terurai di atas. Bahwa para pihak telah **membuktikan apa yang telah didalilkannya**. Sedangkan Turut tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Turut tergugat I adalah TT.I-1 s/d TT.I.4. Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya. Maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Hal. 96 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TT.I-1 pada pokoknya sama dengan T.3.A dan T.3.B pada pokoknya telah terjadi perjanjian Perkawinan antara Penggugat Tergugat tentang Harta di hadapan Notaris;

Menimbang, bahwa bukti TT.I- 2 dan TT.I- 3 pada pokoknya Turut Tergugat I telah diangkat sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa bukti TT.I- 4 berupa foto-foto dari HP, sebagai petunjuk telah ada pelaksanaan membuat perjanjian perkawinan;

Mengenai apakah mungkin Turut Tergugat dalam suatu perkara menggugat ganti rugi terhadap Tergugat atas kerugian yang dideritanya (akibat dikalahkannya Tergugat dalam suatu perkara), maka perlu dilihat terlebih dahulu substansi kerugiannya. Sebab pada umumnya Turut Tergugat biasanya tidak turut menanggung putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), melainkan hanya tunduk dan patuh atas putusan pengadilan tersebut, yang sesungguhnya hanya berakibat langsung bagi pihak Tergugat. Kemudian mengenai apakah Turut Tergugat dapat langsung mengajukan gugatan atau ia harus menunggu proses perkara selesai, sebaiknya Turut Tergugat mengikuti proses perkara utamanya terlebih dahulu sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Kemudian setelah itu, ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugiannya terhadap Tergugat. Hal ini penting agar Tergugat tidak menggunakan tangkisan (eksepsi) *litis pendentis*, karena perkara utamanya belum selesai dan untuk mencegah putusan yang saling bertentangan, sebagai alasan untuk mengajukan peninjauan kembali (*civil request*). Bahwa istilah Turut Tergugat, justru dapat ditemukan dalam kebiasaan praktik hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No: 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986, sehingga dapat diambil kaidah hukum: "Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan";

Hal. 97 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan ganti rugi, semestinya harus rinci, jelas dan riil, berapa nilai kerugiannya. Bahwa pada umumnya Turut Tergugat tidak turut menanggung putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), melainkan hanya tunduk dan patuh atas putusan pengadilan tersebut, sedangkan yang berakibat langsung adalah pihak Tergugat. vide (Putusan Nomor 3285 K/Pdt/2016 Jo Nomor 3502 K/Pdt/2016)

Menimbang, bahwa Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, mengenei besarnya ganti sesuai kerugian riil (real loss). Bahwa ternyata dalam hal tuntutan ganti rugi yang telah dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, **tiada bukti yang riil kerugiannya bagi diri Penggugat Rekonvensi, maka petitum poin 3 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata bukti-bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalilnya, sehingga tidak dapat memperkuat dalil-dalilnya, sesuai Hukum Acara yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Jo. Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR), buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, menurut M. Yahya Harahap Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), **maka petitum 1 sampai dengan petitum 5 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mempersingkat uraian ini, maka menurut majelis hakim, tidak perlu mempertimbangkan satu persatu posita dan petitum Penggugat Rekonvensi tersebut;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo menyangkut bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Hal. 98 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.505.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal, 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal, 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Ketua Majelis,

Hal. 99 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Bahril, M.H.

TTD.

Drs. Suyadi, M.H.

TTD.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 2.340.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 2.505.000,00

(dua juta lima ratus lima ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 100 dari 100 Hal. Putusan No.1343/Pdt.G/2023/PA.JS